

**PANDUAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**



DIREKTORAT PENDIDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

2020

TIM PENYUSUN

Pelindung:

Menteri Agama

Pengarah:

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdani (Direktur Jenderal Pendidikan Islam)

Ketua:

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag (Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)

Sekretaris:

Dr. Mamat S. Burhanudin, M.Ag (Kasubdit Pengembangan Akademik)

Anggota:

Dr. Abdul Mukti Bisri

Ahmad Mahfud Arsyad, M.Ag.

H. R. Nurul Islam, M.Ed.

Pelaksana pada Subdit Pengembangan Akademik

Dewan Ahli:

Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag

Dr. Abdul Rozak, M.Si

Dr. Rudi Ahmad Suryadi, M.Ag

Dr. Muhammad Maksum, MA



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7290 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya perguruan tinggi untuk semakin otonom, inovatif, produktif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan ipteks, dunia industri dan dunia kerja, perlu adanya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
 - b. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada PTKI, perlu dibuat panduannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada PTKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah acuan PTKI dalam melaksanakan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka terutama dalam bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum program studi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah selesai disusun.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menjadi salah satu fungsi strategis dalam menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk PTKI. PTKI didorong dapat mengembangkan pembelajaran yang otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga dapat mewujudkan pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Pembelajaran diselenggarakan secara kreatif dan inovatif. Program hak belajar tiga semester di luar program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi.

Panduan ini membahas prosedur desain dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan kerangka kerjasama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di PTKI. Adapun fokus implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana pada PTKI.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penulis panduan ini dan semua pihak atas dedikasinya membantu penulisan naskah ini. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pengelola PTKI dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu di PTKI serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Jakarta, Desember 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Ttd

Prof. Dr. M Ali Ramdhani, MT
NIP. 196901051996031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Sasaran	3
E. Ruang Lingkup	3
BAB II TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI	
A. Kementerian Agama	4
B. PTKI	4
C. Fakultas	4
D. Program Studi	4
E. Mahasiswa	5
F. Mitra	5
BAB III PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	
A. Keterkaitan Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka	6
B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	10
C. Proses Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	30
D. Penilaian Pembelajaran	40
E. Rencana Pembelajaran Semester	52
BAB IV PENJAMINAN MUTU	
A. Kebijakan Mutu	54
B. Standar dan Manual Mutu	54
BAB V KERJASAMA KELEMBAGAAN	
A. Desain Kerjasama	57
B. Lembaga Kerjasama (Eksternal PTKI)	59
BAB VI PENUTUP	62

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. Tabel

Tabel 1 Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	18
Tabel 2 Pemetaan Bahan Kajian	19
Tabel 3 Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum	20
Tabel 4 Contoh Distribusi Mata Kuliah	21
Tabel 5 Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	22
Tabel 6 Kedekatan CPL pada Dua Program Studi	23
Tabel 7 Pengakuan SKS Program Magang	42
Tabel 8 Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar	45
Tabel 9 Pengakuan SKS Program Riset	48
Tabel 10 Pengakuan SKS Program Wirausaha	68
Tabel 11 Contoh RPS	69
Tabel 12 Komponen dan Objek Mutu	71

B. Gambar

Gambar 1 Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	8
Gambar 2 Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar	10
Gambar 3 Landasan Hukum	12
Gambar 4 Tahapan Perancangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	13
Gambar 5 Penetapan Profil Lulusan	14
Gambar 6 Tahapan kedua: Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan ...	15
Gambar 7 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi	16
Gambar 8 Pembentukan Mata Kuliah	19
Gambar 9 Model Blok Pembelajaran di luar PT	25
Gambar 10 Model Lain pada Model Blok Pembelajaran di Luar PT	25
Gambar 11 Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT	26
Gambar 12 Model Lain dari Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT .	27
Gambar 13 Model Percepatan Studi	28
Gambar 14 Model Pembelajaran Reguler	29
Gambar 15 Alur Pelaksanaan Pembelajaran	30
Gambar 16 Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi	33
Gambar 17 Ragam Bentuk Program Pembelajaran	34
Gambar 18 Mekanisme Program Pertukaran Pelajar/Mahasiswa	36
Gambar 19 Mekanisme Program Magang	40
Gambar 20 Mekanisme Program Asistensi Mengajar	43
Gambar 21 Mekanisme Program Riset	46
Gambar 22 Mekanisme Program Proyek Kemanusiaan	49
Gambar 23 Mekanisme Program Wirausaha	52
Gambar 24 Mekanisme Proyek Independen	55
Gambar 25 Mekanisme Membangun Desa/KKN Tematik	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi Keagamaan Islam (selanjutnya tertulis PTKI) merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan tugas, fungsi dan peran sebagaimana diamanahkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu tugas utama yang diemban PTKI melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) dalam rangka 1) mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir bathin, 2) membangun tatanan masyarakat yang relegius, berkarakter unggul, berwawasan, cakap dan terampil serta memiliki kompetensi menghadapi kehidupan masa depan, dan 3) membangun tatanan masyarakat yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan ragam perubahan yang cepat, dinamis dan disruptif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan tridharma PTKI diarahkan pada pengembangan kompetensi atau capaian pembelajaran mahasiswa yang dapat membangun keunggulan dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, pesat, cepat dan variatif. Hubungan kompetensi mahasiswa atau capaian pembelajaran dengan dunia industri atau dunia kerja merupakan hubungan dialektis dan simbiotik mutualisme, karena itu rancang bangun proses pendidikan dalam hal ini desain kurikulumnya di PTKI perlu ditata secara berkelanjutan agar sejalan dan seiring dengan dinamika yang terjadi dan tata kehidupan masa depan yang berubah dengan cepat dan disruptif.

Untuk dapat merespon dinamika dan perubahan yang cepat, variatif dan disruptif tersebut, PTKI dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan pola dan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif sebagai wahana yang dapat mendorong dan membentuk kemampuan mahasiswa terkait dengan kemampuan berpikir (berpikir kritis, kreatif, berpikir komputasional, dan berpengetahuan yang fleksibel), bertindak produktif (inovatif, komunikatif, kolaboratif, pemecahan masalah kompleks, pengelolaan diri, koordinasi, pengambilan keputusan), dan pengembangan kecerdasan emosional (orientasi layanan, kemampuan negosiasi, fleksibilitas, agilitas dan adaptabilitas). Dengan demikian PTKI dituntut untuk senantiasa mengembangkan kurikulum dan pola atau model pembelajaran yang dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan optimal baik aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dan utuh sejalan dengan dinamika dan tuntutan kecakapan abad 21.

Menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk PTKI, kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka menjadi salah satu jawaban strategis yang dapat diimplementasikan PTKI dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi karena dengan kebijakan tersebut mendorong perguruan tinggi semakin otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan

tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran selama program sarjana di PTKI. Dengan program hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan hak kebebasan dan kesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi. Kegiatan pembelajaran tiga semester yang dimaksud dalam pelaksanaannya dapat berbentuk kegiatan 1 semester mahasiswa berkesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan beberapa mata kuliah di luar program studi yang berada di perguruan tinggi asal dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal. Kegiatan pembelajaran 2 semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus seperti dalam bentuk kegiatan pertukaran pelajar-mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, kegiatan kemanusiaan, proyek independen, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik) dan kewirausahaan. Melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, PTKI dalam penyelenggaraan program pendidikannya memberikan fasilitas dan ruang kebebasan serta kemandirian belajar bagi mahasiswa dalam menentukan pilihan sejumlah matakuliah dan kegiatan sebagai instrumen pendukung capaian pembelajaran lulusan yang merupakan wujud dari kompetensi atau capaian pembelajaran tambahan. Kebijakan ini melengkapi sejumlah kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dengan fokus utamanya pada peningkatan mutu pendidikan tinggi termasuk pada PTKI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan nasional. Implementasi hak belajar tiga semester di luar program studi diperuntukkan untuk mahasiswa jenjang sarjana pada PTKI

Menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 dijelaskan bahwa salah satu tugas dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah memfasilitasi penjaminan mutu layanan pendidikan tinggi. Dengan demikian secara fungsional Direktorat PTKI harus dapat memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya benar-benar berorientasi dan berpijak pada standar mutu. Karena itu PTKI juga harus ikut merespon dan menindaklanjuti berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Untuk mengimplementasikan program hak belajar tiga semester di luar program studi sebagai salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasi di masing-masing PTKI. Pedoman ini hanya memuat kerangka operasional implementasi hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

C. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan PTKI dalam melaksanakan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka terutama dalam bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum program studi.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu dan evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka baik pada Direktorat PTKI maupun di masing-masing PTKI.

D. Sasaran

1. Rektor atau ketua PTKI yang akan menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menetapkan juknis dan tim pengembang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat perguruan tinggi.
2. Dekan/Direktur Pascasarjana yang akan melanjutkan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat fakultas/program pascasarjana.
3. Ketua jurusan/program studi yang akan mendesain kurikulum dan sinkronisasi kurikulum program studi sesuai dengan arah kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
4. Dosen yang akan mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran mata kuliah yang sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
5. Mitra kerjasama baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri/dunia usaha yang akan bekerjasama dengan pihak PTKI dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui beberapa program dan bentuk pembelajaran yang relevan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi tata cara dalam desain dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan kerangka kerjasama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di PTKI. Adapun fokus implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana pada PTKI.

BAB II

TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara efektif perlu didukung dengan tata kelola yang melibatkan para pihak dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Setiap bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka tata kelola tersebut. Para pihak yang terlibat tata kelola kebijakan ini mulai dari unsur Kementerian Agama Pusat, PTKI, mahasiswa dan mitra kerjasama mempunyai peran, tugas dan fungsi saling berkaitan dan mendukung.

A. Kementerian Agama

1. Menyiapkan panduan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di PTKI
2. Melakukan pendampingan terhadap PTKI yang akan melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

B. PTKI

1. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi asal selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - c. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di instansi terkait dengan implementasi beberapa bentuk pembelajaran dalam program dan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
2. Menyusun kebijakan dan pembuatan pedoman pengembangan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi atau kegiatan lain yang relevan.
3. Melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan para mitra kerjasama.

C. Fakultas

1. Menyiapkan sejumlah mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dari perguruan tinggi asal.
2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

D. Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang sejalan dengan arah implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program pembelajaran lintas program studi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi dan transfer kredit mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
5. Mendesain pembelajaran daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, sebagai alternatif untuk memenuhi tuntutan jumlah SKS.

E. Mahasiswa

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik dalam menentukan mata kuliah/program pembelajaran yang akan diambil di luar prodi.
2. Melakukan pendaftaran terkait dengan keikutsertaannya dalam program pembelajaran atau kegiatan luar program studi.
3. Melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di perguruan tinggi asal maupun di perguruan tinggi lain serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan program dan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

F. Mitra

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas atau program studi sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.
2. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan program dan kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang telah disepakati bersama.

BAB III

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA


Implementasi Merdeka Belajar pada pedoman ini secara substansi berhubungan dengan ide, desain, proses, output dan outcome dalam siklus penyelenggaraan pendidikan. Sisi ide berkaitan dengan konsep merdeka belajar dalam konteks kurikulum yang dapat diimplementasikan pada PTKI. Desain berkaitan dengan pengembangan kurikulum, mulai dari profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah. Proses pengembangan kurikulum berkaitan dengan pengembangan RPS dan pelaksanaan pembelajaran dengan model dan ragam pembelajaran pada Merdeka Belajar. Output dikaitkan dengan kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran guna mewujudkan capaian pembelajaran dan output sesuai dengan ragam pembelajaran. Sementara outcome dikaitkan dengan kesesuaian kompetensi atau capaian pembelajaran yang dirumuskan terutama pada kaitan dengan partisipasi lulusan pada beragam dunia kerja.

A. Keterkaitan Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang ditetapkan Kemendikbud meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yaitu a. Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel; b. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa; c. Meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0; d. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner; e. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian; f. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka



Gambar 1
Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Dalam rangka memenuhi tuntutan, dinamika dan arus perubahan yang begitu disruptif sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital serta kebutuhan akan *link and match* antara dunia pendidikan dengan dengan dunia usaha dan dunia industri diperlukan kurikulum program studi yang mengedepankan prinsip relevansi dalam upaya untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang secara operasional ada pada program studi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan kurikulumnya melalui proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka merupakan wujud otonomi dan fleksibilitas dalam pembelajaran di perguruan tinggi sehingga terciptanya kultur belajar yang kreatif, inovatif, memerdekakan, bermakna, fungsional dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi. Tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program pembelajaran di luar perguruan tinggi meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, aisstensi mengajar di satuan pendidikan (sekolah/madrasah), pertukaran pelajar/mahasiswa, penelitian/riset, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua kegiatan pembelajaran tersebut harus di bimbing oleh dosen dan pihak terkait yang relevan. Kurikulum yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual dan empiris

lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, komprehensi dan dan siap kerja.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja.


Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Hak belajar tiga semester pada mahasiswa di luar program studi yang diambilnya merupakan bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Melalui kebijakan tersebut mahasiswa diberikan kesempatan dan kemerdekaan belajar untuk menyelesaikan sejumlah mata kuliah dan SKS dalam kurikulum program studi juga dapat mengambil sejumlah mata kuliah dan SKS di luar kurikulum program studi. Waktu yang diberikan untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan di pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kegiatan Pembelajaran di luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua bentuk pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi tempat mahasiswa terdaftar, harus di bimbing oleh dosen yang ditugaskan oleh pimpinan kampus. Melalui model pembelajaran di luar program studi dan luar kampus diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata, empirik dan kontekstual yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sehingga memiliki kesiapan kerja setelah mereka lulus.

Proses pembelajaran dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika masyarakat yang berjalan begitu cepat, disruptif dan eksponensial seperti persyaratan kemampuan, permasalahan nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Melalui Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan perguruan

tinggi-PTKI dapat menjawab tantangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, dinamika masyarakat yang memasuki era masyarakat 5.0, dan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengacu tidak terlepas dengan KKNi dan *Outcome Based Education (OBE)*. Untuk itu kerangka pengembangan kurikulum dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 2
Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam konteks rancang bangun kurikulum pada PTKI, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan. Dengan demikian lulusan PTKI dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas, dengan dilandasi oleh nilai-nilai profesionalisme sesuai fokus keilmuan dalam program studinya. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini melalui kegiatan belajar tiga semester di luar program studi diharapkan dapat mengarahkan pada terbangunnya pola pikir *out of the box* bagi mahasiswa PTKI dalam merespon dan memasuki kehidupan sesuai dengan tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0, society 5.0 dan Kecakapan Abad 21.

B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Tahapan dalam pengembangan kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengikuti pola dan tahapan sebagaimana yang selama ini dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum

program studi disusun dengan mengacu kepada beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, implementasi KKNI dan pendekatan OBE (*Outcome based Education*). Begitu juga dalam pengembangan kurikulum yang mengacu dan mengakomodasi implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka berdasarkan pada berbagai regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdiri dari tiga tahapan kerja yaitu: tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum jenjang sarjana pada PTKI hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Landasan filosofis, memberikan arah dan kerangka dasar pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan berkaitan dengan profil dan capaian pembelajaran dan model pembelajaran. Landasan sosiologis, memberikan kerangka acuan terkait dengan dinamika sosial sebagai landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar.

Landasan psikologis, memberikan gambaran karakteristik peserta didik sesuai dengan konteks zamannya sebagai landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dan proses pembelajarannya mampu mendorong keingintahuan dan kapasitas mahasiswa secara terus-menerus dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan.

Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya. Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum.

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Landasan yuridis pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,

dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan program studi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum program studi juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 dimana pengembangan kurikulum untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Gambar dibawah ini menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.



Gambar 3
Landasan Hukum

Kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi. Terkait dengan kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka menerapkan model kurikulum Mayor Minor yaitu rancang bangun kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan ruang setiap mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan sarjana dengan menetapkan profil dan CPL utama sebagai bidang keahlian utama atau mayor dan dapat mengikuti program pembelajaran dalam salah satu bidang tertentu sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap atau minor. Kompetensi mayor merupakan bidang keahlian berdasarkan disiplin (keilmuan) utamanya pada suatu departemen atau program studi di fakultas, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata kuliah.

Sedangkan kompetensi minor merupakan bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa yang berasal dari departemen atau program studi lain di luar departemen utamanya (mayor).



Gambar 4
Tahapan Perancangan Kurikulum
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Tahap perencanaan dalam pengembangan kurikulum program studi jenjang sarjana mencakup kegiatan penetapan profil lulusan, penetapan capaian pembelajaran, dan penetapan mata kuliah dalam struktur kurikulum.

1. Tahap Penetapan Profil Lulusan (Profil Tambahan)

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka program studi bertugas menetapkan dua kategori profil lulusan program studi yaitu profil utama (profil mayor) dan profil tambahan (profil minor). Profil utama lulusan program studi merupakan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki sebagai suatu gambaran capaian pembelajaran. Penetapan profil utama program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam dapat mengacu keputusan Dirjen Pendidikan Islam. Contoh profil utama Program Studi PAI yaitu PENDIDIK

MATA PELAJARAN PAI SEKOLAH/MADRASAH.

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, tugas program studi selain menetapkan profil utama, juga harus menetapkan profil tambahan yang mengakomodasi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di program studi. Pertanyaannya adalah apakah penetapan profil tambahan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan? Jadi pada setiap program studi terdapat dua profil lulusan yaitu profil utama dan profil tambahan. Profil tambahan yang dirumuskan program studi jenisnya harus beragam. Mahasiswa hanya dibolehkan mengambil profil tambahan maksimal dua jenis profil tambahan. Contoh profil tambahan untuk Program Studi PAI yaitu : 1. Ahli Teknologi dan Media Pembelajaran; 2. Asisten Peneliti; 3. Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Asisten Konsultan Pendidikan; 5. Pendidik Mata Pelajaran Keagamaan Madrasah (Qur'an Hadis/Akidah Akhlak/Fikih Ushul Fikih/SKI); 6. Pendidikan Mata Pelajaran PAI SLB dan profil lainnya. Langkah penetapan profil tambahan sebagaimana dalam penetapan profil utama.



Gambar 5
Penetapan Profil Lulusan

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Profil Tambahan)

Pengembangan kurikulum pada tahap ini berisi kegiatan perumusan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan cara menurunkan deskripsi profil lulusan sebagai profil tambahan. Bagi kurikulum program studi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji dan menambahkan rumusan CPL dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa dalam pengembangan dirinya untuk merespon dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja/dunia industri dalam rangka beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 6
Tahapan kedua: Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Informasi yang dapat digunakan untuk pengkajian dan perumusan CPL tambahan program studi dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka didapat melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rumusan capaian pembelajaran baru yang merupakan rumusan CPL tambahan. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai CPL tambahan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Pada tahap ini dalam pengembangan kurikulum, program studi perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan dari kalangan dunia kerja/dunia industri yang akan menggunakan lulusan program studi agar kompetensi lulusan memiliki relevansi dan adaptabilitas serta keberfungsian dengan kebutuhan nyata di lapangan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

Kegiatan merumuskan CPL tambahan program studi wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 4 berikut ini



Gambar 7
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

CPL tambahan yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Rumusan CPL utama program studi dapat mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTKI dan PAI pada PTU, sedangkan rumusan CPL tambahan merupakan konsekwensi dari adanya profil tambahan yang ditetapkan program studi. Profil tambahan dan CPL tambahan program studi merupakan konsekwensi pengakomodasian pilihan mahasiswa yang didasarkan atas minat, bakat dan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika dunia kerja dan dinamika kehidupan masyarakat. Adanya profil tambahan dan CPL tambahan merupakan wujud dari rancang bangun kurikulum program studi mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

Langkah dalam perumusan CPL tambahan yang baik dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

- 1) Apakah perumusan CPL tambahan sudah mengacu pada profil tambahan yang telah ditetapkan ?
- 2) Apakah CPL tambahan dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian pengetahuan dan ketrampilan khusus ?
- 3) Apakah CPL tambahan dirumuskan untuk menggambarkan visi, misi jurusan/program studi dalam rangka merdeka belajar-kampus merdeka?
- 4) Apakah CPL tambahan yang dirumuskan dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?
- 5) Bagaimana cara mencapai dan mengukur CPL tambahan?
- 6) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- 7) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan

yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Sebagai contoh Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan PTKI menetapkan profil tambahannya sebagai berikut:

1. Pendidik Mata Pelajaran PAI SLB
2. Pendidik Mata Pelajaran Keagamaan Madrasah (Qur'an Hadis/ Akidah Akhlak/Fikih/SKI)
3. Ahli Teknologi dan Media Pembelajaran Berbasis Digital
4. Asisten Peneliti
5. Asisten Konsultan Pendidikan
6. Asisten Pemberdayaan Masyarakat
7. Penyuluh Agama
8. Wirausaha Pendidikan
9. Ahli Pengembang SDM
10. Dan lain-lain

Berdasarkan profil tambahan tersebut, maka program studi perlu merumuskan CPL tambahan sesuai dengan profil tambahan yang telah ditetapkan. Perumusan profil tambahan bisa dilakukan dengan cara melakukan pengkajian dan adaptasi terhadap rumusan profil yang telah ditetapkan oleh program studi tertentu. Seperti untuk rumusan CPL tambahan pada profil tambahan sebagai ahli teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, program studi PAI dapat menelaah rumusan CPL yang ada di program studi teknik informatika atau sistem informasi untuk kemudian diseleksi, dan diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa program studi PAI pada profil tambahan dimaksud. Sedangkan bila profil tambahan itu belum ada program studinya, maka program studi PAI dapat mengkaji dan memilih rumusan CPL yang terdapat pada program studi yang memiliki kedekatan dengan profil tambahan tersebut. Sebagai contoh profil tambahan sebagai wirausaha pendidikan, maka program studi PAI dapat menelaah CPL yang terdapat dalam program studi manajemen, akuntansi, studi ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen keuangan syariah dan CPL pada program studi lain yang relevan.

3. Pembentukan Mata Kuliah untuk Profil dan CPL Tambahan

Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti.

No	Lulusan Program	Standar Minimal Tingkat kedalaman & keluasan materi
1	Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
2	Diploma Empat dan Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
3	Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
4	Magister, Magister Terapan, dan Spesialis	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

Tabel 1.
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

Pemilihan bahan kajian yang secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL tambahan program studi yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya melakukan kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar bobot sks nya dari masing-masing mata kuliah yang terkait dengan perwujudan profil tambahan dan CPL tambahan. Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS, dinamika sosial dan arah pengembangan keilmuan program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Untuk profil tambahan proram studi PAI sebagai ahli teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, program studi PAI bisa mendapatkan mata kuliah dari program studi teknik informatika atau sistem informasi sebanyak 20 sks. Sedangkan bila profil tambahan itu belum ada program studinya, maka program studi PAI dapat mengkaji dan memilih mata kuliah yang sesuai dengan rumusan CPL yang terdapat pada program studi yang memiliki kedekatan dengan profil tambahan tersebut. Sebagai contoh profil tambahan sebagai wirausaha pendidikan, maka program studi PAI dapat menelaah dan memilih mata kuliah yang terdapat dalam program studi manajemen, akuntansi, studi ekonomi pembangunan, ekonomi syari'ah, manajemen keuangan syari'ah dan mata kuliah pada program studi lain yang relevan.



Gambar 8
Pembentukan Mata Kuliah

Pengelompokkan bahan kajian dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri. Bahan Kajian suatu mata kuliah harus relevan dengan tuntutan capaian pembelajaran, karena sifatnya menjadi alat untuk membentuk profil, seperti terlihat pada gambar di bawah ini

Pemetaan Bahan Kajian

Capaian pembelajaran program studi (<i>Program Learning Outcomes</i>)	Capaian pembelajaran perkuliahan (<i>Course Learning Outcomes</i>)	Bahan Kajian					
		1	2	3	4	5	6
1				MK1		MK2	
			MK3				
					MK4		
2			MK5				
dst							

Keterangan

- MK1 dan MK2 : beda bahan kajian dalam satu CLO.
- MK3 : tiga bahan kajian dengan satu CLO.
- MK 4 dan 5 : satu bahan kajian untuk mencapai banyak CLO.
- Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian

Tabel 2
Pemetaan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dalam rangka implementasi program merdeka belajar dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan rumusan CPL program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan dan menyesuaikan dengan CPL baru yang terkait dengan implementasi program merdeka belajar. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)										
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5					MKn	Jmlh
SIKAP (S)												
	S1...	●	●	●	●							
	S2...	●	●	●	●							
PENGETAHUAN (P)												
	P1...	●	●	●	●							
	P2...	●	●	●	●							
KETERAMPILAN UMUM (KU)												
	KU1...	●	●	●	●							
	KU2...	●	●	●	●							
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)												
	KK1...	●	●	●	●							
	KK2...	●	●	●	●							

REKONSTRUKSI MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang lingkup

MK Berpotensi Dibatasi

Tabel 3
Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

4. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Struktur kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Wajib Universitas (MKWU); 2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU); 3. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP); dan 4. Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP). Kelompok mata kuliah MKKP dan MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Sedangkan kelompok MKWU dan MKKU merupakan kelompok mata kuliah wajib program studi. Karena itu setiap mahasiswa di program studi tertentu wajib menyelesaikan kelompok mata kuliah tersebut. Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dijelaskan dalam mekanisme pembelajaran di bawah ini.

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
							DALAM PT	PT LAIN	NON-PT
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU		MK MB-KM...		
8	5s,p U 1-4,p K1,2 P1								
VII	KKN	PKL	KODE MK OO	KODE MK PP					
20	5s,5,6 U 2 U10	5s,p U2,5 K2							
VI	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL			
20							MK MB - KM		
V	KODE MK GG	KODE MK HH	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB - KM B		
20			5p U1 P2 K1						
IV	KODE MK S	KODE MK T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X	MK MB - KM A		
20									
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L			
18									
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F			
18									

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

Tabel 4
Contoh Distribusi Mata Kuliah

Beban studi dalam kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka untuk suatu gelar kesarjanaan mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dalam hal mahasiswa mengambil kompetensi mayor ganda atau mayor dan minor ganda, maka beban studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa akan lebih besar jumlahnya.

Semester	Mata Kuliah	Tempat Kuliah							
		PTKIN X			Luar PTKIN X				
		Prodi Asal	Prodi beda Fakultas yang sama	Prodi Beda Fakultas yang Berbeda	PT		Dunia Usaha/Industri		
					Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda	Pemerintah	Swasta	Mandiri
1	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
2	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
3	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
Dst	Dst								

Tabel 5
Struktur Mata Kuliah
dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

5. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka menyatakan bahwa "Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)" mengambil sejumlah mata kuliah atau program

pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara 20 sks) dan di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Untuk itu setiap program studi wajib menyediakan desain kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai jalur alternatif model pembelajaran dalam program semester. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka pada jenjang sarjana dikelompokkan dalam beberapa klaster atau model dalam rangka tatakelolanya.

a. Implementasi Hak Belajar 3 Semester di luar Program Studi.

Hak belajar tiga semester pada mahasiswa di luar program studi yang diambilnya merupakan bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Melalui kebijakan tersebut mahasiswa diberikan kesempatan dan kemerdekaan belajar untuk menyelesaikan sejumlah mata kuliah dan SKS dalam kurikulum program studi juga dapat mengambil sejumlah mata kuliah dan SKS di luar kurikulum program studi. Waktu yang diberikan untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan di pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran satu semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama didasarkan atas kedekatan rumusan CPL program studi dalam rumpun keilmuan. Contoh, mahasiswa program studi PAI dapat mengambil mata kuliah di program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Pengambilan mata kuliah tersebut dimaksudkan untuk penguatan kompetensi keilmuan bidang tafsir pada mahasiswa PAI sebagai bagian dari CPL program studi PAI.

CPL Program Studi PAI	CPL Program Studi IAT
Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur'an-Hadits sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir untuk membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an secara baik dan tepat; 2. Menguasai pengetahuan tentang metodologi penafsiran Al-Quran dan beragam aliran tafsir; 3. Menguasai pengetahuan tentang sejarah Al-Qur'an dan tafsir serta perkembangan tafsir di nusantara;

Tabel 6
Kedekatan CPL pada Dua Program Studi

Adapun kegiatan pembelajaran dua semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi dilakukan dalam dua bentuk yaitu pembelajaran dan ragam kegiatan merdeka belajar. Kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi ditentukan berdasarkan profil tambahan, rumusan CPL tambahan, dan kedekatan dalam rumpun ilmu pada program studi yang terkait. Contoh, mahasiswa PAI mengambil mata kuliah di program studi Pendidikan Luar Biasa

sebagai 20 SKS.


Kegiatan Pembelajaran di luar program studi dan di luar Perguruan Tinggi yang dapat diikuti oleh mahasiswa meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua bentuk pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi tempat mahasiswa terdapat, harus di bimbing oleh dosen yang ditugaskan oleh pimpinan kampus. Melalui model pembelajaran di luar program studi dan luar kampus diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata, empirik dan kontekstual yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sehingga memiliki kesiapan kerja setelah mereka lulus.

b. Model Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam Semester

Beberapa model pelaksanaan pembelajaran dalam program semester sebagai berikut ini;

1) Pelaksanaan Pembelajaran Model Blok

Pelaksanaan pembelajaran model Blok di Luar Pendidikan Tinggi (PT) merupakan model pembelajaran dimana seorang mahasiswa mengikuti program pembelajaran di semester satu, dua dan tiga pada program studi yang jadi pilihannya sejak awal berstatus sebagai mahasiswa, sedangkan pada semester empat mahasiswa mengikuti program pembelajaran di program studi lain tetapi program studi tersebut masih berada di dalam kampusnya, selanjutnya pada semester lima dan enam mengikuti pembelajaran di luar kampus. Misalkan Ahmad terdaftar sebagai mahasiswa di program studi PAI PTKI X dimana pada semester satu, dua dan tiga mengikuti pembelajaran di program studi PAI FTK, semester empat mengikuti pembelajaran di program studi teknik informatika PTKI X. Selanjutnya semester lima dan enam mengikuti pembelajaran di program studi temik informatika di PTKI Z atau melaksanakan program magang pada suatu instansi/perusahaan yang berberagk di bidang teknologi pembelajaran. Pada semester tujuh dan delapan Ahmad harus kembali mengikuti pembelajaran di program studi asalnya yaitu PAI. Alur pembelajaran model blok seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 9
Model Blok Pembelajaran di luar PT

Model lain dari pelaksanaan model blok dalam pembelajaran sebagai berikut.

**Alternatif 1 Proses Belajar “Kampus Merdeka”
(Model Blok Pembelajaran di Luar PT)**




Gambar 10
Model Lain pada Model Blok Pembelajaran di luar PT

2) Pelaksanaan Pembelajaran Model NonBlok di Luar Pendidikan Tinggi (PT)

Pelaksanaan pembelajaran model NonBlok di Luar PT merupakan model pembelajaran yang menggambarkan alur pengambilan aktivitas pembelajaran oleh mahasiswa dalam program semester secara variatif (tidak monoton) dalam kampus asal terutama ketika masuk di semester lima, enam, dan tujuh. Pada

model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester satu sampai semester empat di program studin asalnya yang dengan sejumlah mata kuliah dalam klaster MKWU dan mata kuliah MKPS, selanjutnya pada semester lima di luar PT, kemudian semester enam diikuti di dalam kampus tetapi di luar program studinya, semester tujuh kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya. Misalkan Aminah sejak awal terdaftar sebagai mahasiswi di Program Studi Ekonomi Syari'ah PTKI X mengikuti pembelajaran pada semester satu, dua, tiga dan empat di program studi asalnya, lalu pada semester lima Aminah melaksanakan program magang pada sebuah industri perbankan, semester enam Aminah mengikuti pembelajaran di program studi manajemen FEBI, semester tujuh kembali ke industri yang pernah diambil di semester lima, semester delapan kembali ke Program Studi Ekonomi Syari'ah FEBI. Alur pembelajaran model nonblok seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 11
Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT

**Alternatif 2 Proses Belajar “Kampus Merdeka”
(Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT)**




Gambar 12
Model Lain dari Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT

Pelaksanaan pembelajaran model percepatan merupakan program pembelajaran dalam semester dimana mahasiswa memiliki kesempatan mempercepat masa studinya dengan cara memanfaatkan waktu jeda antar semester untuk mengikuti baik perkuliahan di dalam program studi asalnya maupun di program studi di luar fakultas atau di luar kampus, sehingga tidak mengganggu waktu perkuliahan semester reguler. Misalkan ketika di semester satu dan dua mahasiswa sudah memiliki kemampuan dasar dan keilmuan Program studinya, maka di saat libur menunggu masuk semester tiga, mereka bisa mengambil perkuliahan ke-prodi-an pada semester pendek (semester antara I) dengan jumlah bobot maksimal 9 sks. Pada semester tiga dan empat mereka akan mengikuti kuliah untuk mepedalam bidang ilmu ke-prodi-an secara reguler. Sebelum masuk semester lima mahasiswa juga dapat memanfaatkannya untuk mengikuti perkuliahan di semester antara dengan bobot maksimal 9 sks di luar prodinya tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. Misalkan Hani Asri Mulyani seorang mahasiswi Program Studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin PTKI X pada satu dan dua mengikuti perkuliahan reguler untuk menyelesaikan mata kuliah kelompok MKWU dan MKPS, pada semester antara I mahasiswi tersebut mengikuti perkuliahan 9 sks untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an (MKPS). Kemudian pada semester tiga dan empat kembali mengikuti perkuliahan reguler untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an (MKS), lalu di semester antara II mengikuti perkuliahan 9 sks untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an (MKPS). Pada semester lima mengikuti perkuliahan reguler di program studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin PTKI X. Selanjutnya di semester enam mengambil kuliah di program studi Teknik Informatika PTU atau magang di industri yang bergerak di bidang teknologi digital, dan pada semester delapan kembali ke program studi asal

tempat mahasiswa tersebut terdaftar. Alur pembelajaran model percepatan studi seperti dalam gambar di bawah ini.

**Alternatif 3 Proses Belajar “Kampus Merdeka”
(Model Pembelajaran di Luar PT pada Semester Antara dengan Percepatan Masa Studi)**



Gambar 13
Model Percepatan Studi

3) Pelaksanaan Pembelajaran Model Reguler

Pelaksanaan pembelajaran model regular merupakan kegiatan pembelajaran dalam program semester dimana mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di program studinya sejak semester satu sampai semester delapan. Namun demikian dengan sistem SKS mereka memiliki peluang mempercepat masa studinya jika a) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maksimal, sehingga memiliki peluang untuk mengambil mata kuliah tambahan di semester berikutnya sebagai upaya maksimal dengan cara menabung, b) Jika program studinya menawarkan semester antara I dan semester antara II.



Gambar 14
Model Pembelajaran Reguler

Contoh lain pelaksanaan perkuliahan dalam program semester seperti dalam rancangan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka UPI Bandung seperti dijelaskan dalam gambar di atas. Dengan demikian, transkrip mahasiswa dan SKPI akan menjadi unik sesuai dengan minat mahasiswa dengan variasi berikut ini:

- 8(8-0) : 8 semester full; di rumah saja
- 8(7-1) : 7 sem di PS sendiri, 1 sem di luar PS/PT
- 8(6-2) : 6 sem di PS sendiri, 2 sem di luar PS/PT
- 8(6-1-1) : 6 sem di PS sendiri, 1 sem di luar PS PT sendiri, 1 sem di luar PT
- 8(5-1-2) : 5 sem di PS Sendiri, 1 sem di luar PS PT sendiri, 2 sem di luar PS/di luar PT.

Adapun alur yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam

kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka sebagai berikut:



Gambar 15
Alur Pelaksanaan Pembelajaran

C. Proses Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Proses pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) merupakan salah satu cara perwujudan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus dengan tetap berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) sebagai dasar yang sangat esensial. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

Kegiatan Pembelajaran dalam kurikulum program studi mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti yang mengharuskan para dosen perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan efektif agar para mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara utuh dan komprehensif yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus secara optimal. SN Dikti Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 menyatakan bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus memfasilitasi hak belajar mahasiswa melalui: (a) pembelajaran dalam program studi lain di perguruan tinggi sendiri; (b) pembelajaran dalam program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; (c) pembelajaran dalam program studi lain di perguruan tinggi yang berbeda; dan (d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Program pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan pengembangan kapasitas dirinya melalui kegiatan yang mendukung tumbuhnya inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kegiatan yang berkesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu program pembelajaran juga harus mampu mengembangkan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan nyata seperti adanya persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka kompetensi mahasiswa dalam bentuk *hard skills* dan *soft skills* akan terbentuk dengan kuat, menyatu dan bermakna dalam jati diri lulusan perguruan tinggi dan menjadi modal kesiapan lulusan perguruan tinggi dalam memasuki kehidupan nyata setelah menyelesaikan studinya.

Saat ini dunia pendidikan termasuk dunia pendidikan tinggi tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini tengah memasuki era yang disebut dengan revolusi industri 4.0 (RI 4.) dan perkembangan masyarakat 5.0 (*society 5.0*). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif dan cepat dewasa ini dengan bentuknya berupa teknologi digital harus diakui telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan seperti yang terjadi ketika menghadapi masa pandemic Covid 19 dimana telah beralihnya moda pembelajaran dari pembelajaran konvensional (*offline learning*=pembelajaran luring) berubah dengan pembelajaran

daring (*online learning-e-learning*). Revolusi industri keempat (RI 4.0) yang biasa disebut sebagai era revolusi teknologi digital telah memberikan tawaran baru yang sangat menarik dan akseleratif serta artikulatif bagi dunia pendidikan, utamanya berkaitan program pembelajaran dan kemudahan akses terhadap beragam sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat mudah, cepat diakses tanpa ada batasan waktu dan tempat yaitu kapanpun, dimanapun, dan kemanapun sumber pengetahuan tersebut dapat diperoleh. Dengan demikian tugas dan peran dosen sebagai transfer knowledge dapat tergantikan dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi digital tersebut. Sumber pengetahuan berbasis digital kian massif dan secara kuantitatif terus bertambah.

Kemudahan untuk mengakses dan membagikan beragam informasi dan sumber pengetahuan berbasis digital saat ini mendorong lahirnya pola baru dalam pembelajaran di berbagai jenjang termasuk di perguruan tinggi dengan menerapkan pendekatan *heutagogy learning* (*pembelajaran berbasis heutagogi*) yang berbasis pada *self-determined learning* (kemandirian belajar). Pendekatan heutagogi menawarkan kebebasan kepada pebelajar (*learner*) untuk menentukan (*determine*) sendiri pola belajarnya, meliputi konten yang akan dipelajari, strategi belajar yang akan digunakan dan jenis asesmen yang akan digunakan, seperti dijelaskan Stewart Hase & Chris Kenyon (2013) bahwa "... *the essence of heutagogy is that in some learning situations, the focus should be on what and how the learner wants to learn, not on what is to be taught...*". Dengan kata lain, heutagogi memberikan kesempatan kepada pebelajar untuk menentukan pilihan secara bebas tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana mempelajarinya atau seperti dianalogikan Waras Kamdi (Kompas, 2018) bahwa heutagogi bisa dianalogikan sebagai suatu cara menghidangkan makanan dengan bentuk prasmanan, dimana orang yang akan menikmati hidangan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang akan disantap, media apa saja yang pas untuk digunakan dan bagaimana cara menyantapnya.

Pendekatan heutagogi menawarkan pola kolaborasi aktif (*double hands*) untuk menentukan pembelajaran, meliputi konten apa yang tepat untuk dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya dan bagaimana bentuk penilaian yang akan digunakan untuk membuktikan bahwa suatu kompetensi sudah berhasil dikuasai dengan baik. Pebelajar (*learner*) dan pengajar (*teacher*) saling bertukar pikiran tentang apa yang pas untuk dipelajari oleh pebelajar dan bagaimana cara membelajarkannya atau langkah-langkah pembelajaran dan sumber-sumber belajar apa yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar yang sudah ditentukan tersebut. Dengan kata lain posisi pembelajar lebih sebagai fasilitator atau konsultan pembelajaran. Heutagogi menjadi sangat menarik untuk diimplementasikan, mengingat cara pandang yang diajukannya tentang pebelajar sebagai agen pembelajar aktif (*active agent*) yang memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri belajarnya. Pendekatan heutagogi melengkapi konsep belajar yang ditawarkan pendekatan pembelajaran konstruktif (*constructive learning*), yang memandang bahwa pebelajar adalah individu yang aktif dan mampu merekonstruksi sendiri pengetahuannya melalui keaktifannya dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran konstruktif, meskipun fokus utama sama dengan pembelajaran heutagogi, yaitu pada belajarnya pebelajar, bukan pada mengajarnya pembelajar, namun dalam pembelajaran konstruktif pebelajar masih kurang memiliki kebebasan

dalam menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajari dan bagaimana mengukur dan menunjukkan bukti bahwa ia sudah menguasai suatu kompetensi tertentu tersebut. Apa yang harus dipelajari dan bagaimana mengukur dan menilai capaian suatu kompetensi tertentu masih lebih banyak ditentukan oleh pembelajar atau pada apa yang sudah disediakan sebagai satu-satunya pilihan. Hanya saja dalam prosesnya pembelajar lebih diberikan kebebasan untuk aktif merekonstruksi pengetahuannya dengan melakukan beragam aktivitas pembelajaran, tidak hanya sekedar pasif menunggu dijelaskan oleh pembelajar.

Konsep belajar yang ditawarkan dalam pendekatan heutagogi, membuat pembelajar berada dalam posisi yang diberikan kebebasan sejak awal untuk menentukan tentang apa yang akan dipelajari, bagaimana membelajari dan bagaimana membuktikan bahwa apa yang dipelajarinya tersebut sudah dikuasainya, meskipun dalam menentukan tersebut masih ada keterlibatan pembelajar (*teacher*) sebagai konsultan belajarnya. Dalam praktiknya pendekatan *heutagogi* lebih menekankan pada tingkat kemandirian (*higher level of autonomy*) dan kematangan pembelajar dalam belajarnya, sebagaimana dijelaskan Blashcke (2012) bahwa tingkat kematangan belajar pembelajar (*the learners maturity*) memberikan pengaruh pada tingkat pendampingan belajarnya, yaitu semakin matang seseorang dalam hal kemandirian belajarnya, maka persentase kontrol pembelajar harus semakin dikurangi. Dengan kata lain, Kesuksesan penerapan *heutagogi* hanya akan maksimal jika target belajarnya memiliki tingkat kemandirian dan kematangan belajar yang cukup, yaitu memiliki visi belajar yang jelas, memiliki pemahaman yang baik tentang kecenderungan belajar dan gaya belajar (*metacognitive skill*) yang dimiliki. Jika tidak, maka ia akan kesulitan untuk menentukan (*determine*) tentang apa yang sebaiknya ia pelajari dan bagaimana mempelajarinya serta bagaimana harus membuktikan bahwa ia telah menguasainya (*Muhammad Ridha*)




Figure 2. Progression from pedagogy to andragogy then to heutagogy (based on Canning, 2010, p. 63).

Gambar 16
Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi

Kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa selain memilih kuliah di kampusnya dari semester satu sampai delapan, juga hak untuk memilih tiga semester belajar di luar Program Studi yang terdapat di luar kampusnya. Dalam pelaksanaannya, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” ini terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut: 1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi; 2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Beberapa bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Terdapat delapan bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar dan kampus merdeka yaitu: 1. Program Pertukaran Pelajar/Mahasiswa; 2. Program Magang/Praktik Kerja; 3. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; 4. Program Penelitian/Riset; 5. Program Proyek Kemanusiaan; 6. Program Kewirausahaan; 7. Studi/Proyek Independen; dan 8. Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Kedelapan bentuk pembelajaran tersebut sifatnya pilihan dan mahasiswa hanya boleh memilih dua pilihan bentuk pembelajaran dari delapan pilihan selama berstatus sebagai mahasiswa dalam program studi tersebut.



Gambar 17
Ragam Bentuk Program Pembelajaran

1. Pertukaran Mahasiswa

a. Konsep

Program pertukaran pelajar/mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa yang diselenggarakan di luar kampus asal mahasiswa sebagai wujud dari program pertukaran pelajar/mahasiswa (*student exchange*) antar kampus. Kegiatan yang dapat dilaksanakan mahasiswa antara lain melalui kegiatan perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan kurikuler lainnya yang hasil akhirnya menjadi pengakuan hasil belajar dalam bentuk penguakuan satuan kredit semester sebagai pelaksanaan kurikulum program studi. Tujuan kegiatan pertukaran pelajar/mahasiswa sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dimaksudkan untuk membentuk beberapa sikap pada mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain pembentukan sikap, program pertukaran pelajar/mahasiswa juga harus dapat mentransformasikan perolehan pengetahuan dan membentuk keterampilan mahasiswa sesuai dengan keahlian dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran.

b. Persyaratan

Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi di perguruan tinggi asal mahasiswa, dan program studi di perguruan tinggi yang dituju mahasiswa. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan antar kampus yang akan menjalankan program pertukaran mahasiswa.

c. Mekanisme

Program pertukaran pelajar/mahasiswa dapat dilakukan antar mahasiswa PTKI baik negeri maupun swasta maupun antar mahasiswa PTKI dengan mahasiswa PTU atau antar PTKI dengan perguruan tinggi di luar negeri. Beberapa kampus saat ini sudah melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan sistem transfer kredit (*full credit transfer system*) dengan mitra perguruan tinggi di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Untuk melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar/mahasiswa, PTKI terlebih dahulu melaksanakan kerjasama kemitraan antar perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri dengan menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa antar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mahasiswa harus mengikuti alur proses dalam kegiatan pertukaran mahasiswa yaitu: 1). Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan pada perguruan tinggi asal mahasiswa; 2). Mengikuti seleksi program pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan oleh kampus asal mahasiswa; 3). Melaksanakan kegiatan program pertukaran mahasiswa di program studi pada kampus yang dituju sesuai dengan ketentuan; 4). Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi tempat mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa maupun oleh dosen pembimbing dari kampus asal mahasiswa; 5). Program studi tempat mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar menerbitkan hasil penilaian sebagai bentuk hasil belajar yang resmi untuk

disampaikan ke program studi asal mahasiswa; 6). Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan SKS; 7). Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 18
Mekanisme Program Pertukaran Pelajar/Mahasiswa

Sebagai contoh mahasiswa Program Studi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti pembelajaran 1 semester (20 sks) di Program Studi PAI di UIN Arraniry Banda Aceh. Hasil pembelajaran mahasiswa tersebut diakui secara penuh sebagai hasil belajar sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum Program Studi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Contoh lain yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Bukit Tinggi mengambil kuliah di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang. Hasil pembelajaran mahasiswa tersebut diakui secara penuh sebagai hasil belajar sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Bukit Tinggi. Contoh lain yaitu mahasiswa Program Studi Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengambil kuliah di Program Studi Psikologi di UNPAD Bandung atau mengikuti perkuliahan di Cambera University Australia dengan beban studi dalam satu semester sebanyak 20 sks. Hasil pembelajaran mahasiswa tersebut melalui alih kredit atau transfer kredit semester diakui secara penuh sesuai dengan yang telah dicapai berdasarkan standar penilaian yang telah ditentukan sebagai hasil

belajar sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum Program Studi Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

d. Tugas

Tugas PTKI pengirim:

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) PTKI dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke pangkalan data perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan.

Tugas Perguruan Tinggi tujuan:

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) Perguruan tinggi dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar melalui pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.

Tugas mahasiswa:

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program pertukaran mahasiswa yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, unit kerja yang bertugas melayani program pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi asal, serta pimpinan fakultas dan perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi yang dituju.

f. Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program pertukaran pelajar/mahasiswa di suatu perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program pertukaran di suatu program studi pada perguruan tinggi mitra. Sebagai contoh mahasiswa Program Studi Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengikuti program perkuliahan sebagai pelaksanaan dari program pertukaran mahasiswa di Program Studi Psikologi UNPAD Bandung dengan mata kuliah yang sama, maka hasil studi mahasiswa tersebut diakui sebagai bagian dari perolehan kredit semester dalam rangka menyelesaikan studinya pada program sarjana di program studi Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Contoh lain, salah satu isi MoU yang disepakati bidang pendidikan antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Canberra University terkait dengan *Expected Learning Outcome* dan *subject course* (mata kuliah) program studi Psikologi. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur mata kuliah pada kurikulum program studi di kedua universitas tersebut, pihak program studi melakukan ekuivalensi terhadap hasil studi mahasiswa dari Canberra University berdasarkan mata kuliah pada program studi Psikologi.

2. Magang Industri/ Sosial Keagamaan

a. Konsep

Program Magang/Praktik Kerja merupakan pembelajaran secara langsung dilakukan mahasiswa baik dalam lingkungan dunia kerja, dunia industri maupun perkantoran dan dunia jasa sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa sebelumnya dalam kegiatan perkuliahan di kampus. Selama ini sebagian besar mahasiswa kurang mendapat kesempatan melakukan magang/praktik kerja atau pengalaman kerja di dunia kerja/dunia industri/perkantoran/jasa/ lembaga sosial keagamaan untuk menerapkan keilmuan dan keterampilan serta untuk mendapatkan tambahan keterampilan baru yang relevan, sehingga seringkali dijumpai lulusan perguruan tinggi program sarjana nampak menunjukkan kekurangsiapannya dalam bekerja di dunia kerja/industri/kantor/jasa. Kalaupun ada kegiatan magang/praktik kerja selama ini durasi waktu dan pelaksanaannya masih belum memenuhi untuk pemberian pengalaman praktik dan kesiapan kerja. Karena kegiatan magang/praktik kerja masih berjangka pendek sekitar 1-2 bulan (kurang dari 6 bulan). Ukuran waktu tersebut nampaknya tidak cukup untuk memberikan bekal pengalaman dan kompetensi kerja atau kompetensi industri yang memadai bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima mahasiswa dalam kegiatan magang/praktik kerja juga berpandangan bahwa magang dengan waktu yang sangat pendek tersebut tidak bermanfaat banyak, bahkan bisa mengganggu aktivitas secara keseluruhan di dunia kerja/industri/kantor/jasa.

b. Persyaratan

Untuk mengikuti program magang, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan lembaga tempat magang. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kampus dengan tempat magang.


c. Mekanisme

Dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka, program magang/praktik kerja ditentukan durasi waktunya berlangsung antara 6-12 bulan dengan pengakuan bobot sks sebesar antara 20-40 sks yang akan diperoleh mahasiswa yang mengikuti program magang/praktik kerja. Program magang/praktik kerja sebagai bentuk pembelajaran langsung berbasis pengalaman di tempat kerja (*experiential learning*) akan memberikan pengalaman yang memadai kepada mahasiswa untuk dapat memahami dan belajar secara langsung di tempat kerja. Melalui program magang/praktik kerja mahasiswa akan terbentuk kompetensinya baik dalam bentuk *hardskills* (keterampilan, performan, kreatif, inovatif) maupun *soft skills* (*complex problem solving, analytical skills, critical thinking, collaborative, communication skills, team work*, etika profesi/kerja). Sementara tempat magang/praktik kerja seperti dunia kerja/industri/kantor/jasa mendapatkan tambahan SDM yang memiliki keahlian dan kemampuan serta talenta yang bila cocok pada akhirnya nanti bisa langsung direkrut sebagai pegawai di perusahaan/instansi tersebut. Hal ini akan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan pihak perusahaan/kantor dalam kegiatan *recruitment* dan *training* sejak awal/induksi. Kegiatan magang/praktik kerja mahasiswa di dunia kerja/industri/instansi/jasa dibawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh kampus dan pihak yang ditugaskan oleh perusahaan/kantor tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja di dunia industri/instansi/dunia kerja/dunia jasa.

Program magang/praktik kerja mahasiswa dapat diarahkan menjadi model magang/praktik kerja bersertifikat kompetensi, sehingga setelah mengikuti program magang/praktik kerja tersebut, mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui setelah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Sertifikat kompetensi tersebut dapat digunakan sebagai unsur penting dalam dokumen SKPI maupun sebagai bukti kepemilikan kompetensi tertentu untuk menjadi modal dasar dalam memasuki dunia kerja. Dalam pelaksanaan magang/praktik kerja, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks untuk kegiatan magang/praktik kerja dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang/praktik kerja dapat juga dituliskan dalam portofolio mahasiswa pada dokumen SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

Untuk mengikuti program magang, mahasiswa harus mengikuti alur proses dalam kegiatan pertukaran mahasiswa yaitu : 1). Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan pada perguruan tinggi asal mahasiswa; 2). Mengikuti seleksi program magang yang dilaksanakan oleh kampus asal mahasiswa; 3). Melaksanakan kegiatan program magang pada lembaga/perusahaan yang dituju sesuai dengan ketentuan; 4). Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi dan tempat mahasiswa mengikuti program magang; 5). Tempat

program magang menerbitkan hasil penilaian sebagai bentuk hasil belajar yang resmi untuk disampaikan ke program studi asal mahasiswa. Pada magang bersertifikat kompetensi, mahasiswa setelah selesai magang mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 6). Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks; 7). Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program magang dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 19
Mekanisme Program Magang

d. Tugas

Tugas PTKI adalah:

- 1) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
- 3) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- 4) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

Tugas lembaga tempat magang:

- 1) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan.
- 2) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang)
- 4) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

Tugas Mahasiswa:

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- 2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- 3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

Tugas dosen pembimbing dan Supervisor:

- 1) Dosen Pembimbing & *Supervisor* Dosen pembimbing meberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- 3) Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program pertukaran mahasiswa yaitu mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, *supervisor*, dan lembaga tempat magang.

f. Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program magang di lembaga atau industri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program magang di suatu lembaga atau industry tertentu. Rincian penghitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industry. Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang. Adapun contoh pengakuan SKS adalah sebagai berikut:

No	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	<i>Hard Skills:</i>	
	1. Mendesain program magang	2
	2. Melaksanakan magang	7
	3. Membuat laporan, presentasi, atau publikasi	3

II	<i>Soft Skills:</i>	
	1. Integritas	2
	2. Tanggungjawab	2
	3. Kerja Keras	2
	4. Kreativitas	2
	Jumlah	20 SKS

Tabel 7
Pengakuan SKS Program Magang

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

a. Konsep

Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK. Satuan pendidikan tempat praktek mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut dan dibimbing oleh dosen Fakultas Tarbiyah yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan oleh guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman mengajar.

b. Persyaratan


Untuk mengikuti program asistensi mengajar, program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan lembaga tempat praktek mengajar. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kampus dengan tempat praktek mengajar.

c. Mekanisme

Perguruan tinggi terlebih dahulu melakukan kerjasama kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sekolah/madrasah mitra. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program asistensi mengajar, mahasiswa harus mengikuti alur proses dalam kegiatan ini yaitu : 1). Melakukan pendaftaran mata kuliah pada KRS di unit kerja yang telah ditentukan pada perguruan tinggi; 2). Mengikuti pembekalan program asistensi praktek mengajar oleh dosen; 3). Melaksanakan kolaborasi dengan satuan pendidikan tempat praktek terkait dengan program yang akan dilaksanakan; 4). Melaksanakan praktek mengajar; 5) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi, dosen pembimbing, dan

guru pamong pada tempat mengajar; 6). Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks; 7). Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 20
Mekanisme Program Asistensi Mengajar

d. Tugas

Tugas PTKI adalah:

- 1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), MGMP, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud atau Kemenag.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar pada pangkalan data sesuai dengan ketentuan.

Tugas Sekolah/Madrasah:

- 1) Sekolah/Madrasah menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

Tugas mahasiswa:

- 1) Mahasiswa Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program asistensi mengajar yaitu mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, guru pamong, dan satuan pendidikan tempat praktek mengajar.

f. Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program asistensi mengajar.

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan SKS berdasarkan pada *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi

mengajar. Adapun contoh pengakuan SKS program asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

CPL Mengajar	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktek mengajar secara online/daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring dan Luring)	5
	Pelaksanaan Praktek Pembelajaran	6
	Evaluasi Hasil Belajar	3
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	3
	Laporan Pelaksanaan Praktek Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20 SKS

Tabel 8
Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

4. Program Penelitian/Riset

a. Konsep

Kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka dirancang untuk memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti yang dapat diwujudkan dalam kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi baik yang dimiliki oleh kampus itu sendiri maupun kegiatan magang penelitian di lembaga/pusat kajian di luar kampus yang berada di instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri. Melalui kegiatan penelitian mahasiswa dapat membangun kemampuan cara berpikir kritis, logis, sistematis, rasional dan ilmiah terkait dengan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir tersebut mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan bekerja dalam bidang riset, peluang untuk melaksanakan magang di laboratorium pusat riset maupun di tempat kajian/riset sebagai asisten peneliti merupakan dambaan mereka. Laboratorium/lembaga riset terkadang sangat membutuhkan asisten peneliti karena kekurangan tenaga di lembaga tersebut.

Beberapa lembaga riset pemerintah di luar perguruan tinggi seperti Badan Litbang di setiap kementerian, lembaga riset non kementerian seperti LIPI, LAPAN, Puspiptek, BATAN, BPS, badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di

provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan lembaga riset swasta seperti LP3ES, LSI, Indept, Econit, SMRC, Indo Barometer, Semeru, dan lain nya.


b. Persyaratan

Untuk pelaksanaan program riset, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, peneliti, dan lembaga riset yang dituju. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kampus dengan lembaga riset yang dituju.

c. Mekanisme

Perguruan tinggi terlebih dahulu melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga riset. Dalam rangka pelaksanaan program riset, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan riset dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program riset, mahasiswa harus mengikuti alur proses dalam kegiatan pertukaran mahasiswa yaitu : 1). Melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan untuk program penelitian; 2). Mahasiswa mendapatkan LoA dari lembaga riset; 3). Mendesain durasi riset dengan arahan dosen pembimbing dan lembaga riset; 4). Melaksanakan riset dengan pendampingan dosen pembimbing dan atau peneliti; 5) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi dan lembaga riset. Lembaga riset dapat menerbitkan sertifikat penghargaan untuk mahasiswa dengan hasil penelitian terbaik 6). Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester sebagai pengakuan perolehan sks; 7). Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 21
Mekanisme Program Riset

d. Tugas

Tugas PTKI adalah:

- 1) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- 2) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- 3) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke pengkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.

Tugas Lembaga Mitra:

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Tugas Mahasiswa:

- 1) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- 2) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 3) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program riset yaitu mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, peneliti, dan lembaga riset.

f. Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program riset.

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan riset. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing dan atau peneliti pada lembaga riset. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi mengajar.

Contoh pengakuan SKS sebesar 20 SKS pada program riset seperti berikut ini:

No	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	Hard Skills:	
	1. Menyusun proposal Penelitian dan Presentasi	2
	2. Melaksanakan Penelitian	7
	3. Membuat Laporan dan Presentasi	2
	4. Publikasi	3
II	Soft Skills:	2
	1. Kecermatan dan ketelitian	2
	2. Berpikir kritis, analitis dan komputasi	2
	3. Kerja keras	
	Jumlah	20 SKS

Tabel 9
Pengakuan SKS Program Riset

5. Proyek Kemanusiaan

a. Konsep

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia program proyek kemanusiaan ada yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti dilaksanakan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Palang Merah Indonesia (PMI), maupun oleh lembaga swasta seperti Dompot Dhu’afa dan organisasi kemasyarakatan Islam seperti badan otonom penanggulangan bencana Muhammadiyah, NU, Persis, Matlaul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Alwasliyah dan ormas keagamaan lain.

Saat pandemi seperti sekarang ini, proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan untuk membantu penanggulangan wabah pandemi COVID 19. Proyek tersebut merupakan langkah dan bentuk komitmen untuk memberikan solusi pelbagai masalah kemanusiaan yang ada di Indonesia.

b. Persyaratan


Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan lembaga kemanusiaan. Persyaratan tersebut

merupakan hasil kesepakatan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan baik di dalam atau luar negeri.

c. Mekanisme

Program proyek kemanusiaan dapat dilakukan melalui lembaga kemanusiaan pemerintah atau swasta baik di dalam atau luar negeri. Beberapa bentuk proyek kemanusiaan telah dilaksanakan oleh mahasiswa atau perguruan tinggi. Namun proyek kemanusiaan tersebut bersifat sporadis dan insidental. Proyek tersebut belum terintegrasi dengan kebijakan akademik perguruan tinggi.

Untuk mengikuti program kemanusiaan, mahasiswa harus mengikuti alur proses berikut: 1). Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan; 2). Mengikuti seleksi apabila program tersebut mensyaratkan adanya seleksi; 3). Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan ketentuan; 4). Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan pemerintah dan swasta baik dalam ataupun luar negeri maupun oleh dosen pembimbing dari kampus asal mahasiswa ; 5). Lembaga kemanusiaan menerbitkan hasil belajar atau pencapaian kompetensi tertentu sebagai bentuk hasil belajar yang resmi untuk disampaikan ke program studi asal mahasiswa;. 6). Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks; 7). Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang melakukan program kemanusiaan dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 22
Mekanisme Program Proyek Kemanusiaan

d. **Tugas**

Tugas PTKI:

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan.

Tugas Lembaga Mitra:

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

Tugas Mahasiswa:

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

e. **Unsur-unsur yang terlibat**

Para pihak yang terlibat dalam program proyek kemanusiaan yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, unit kerja yang bertugas melayani program kemanusiaan di perguruan tinggi asal, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi asal maupun lembaga kemanusiaan tempat mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaan

f. Pengakuan SKS

Dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan proyek kemanusiaan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL adalah sebagai berikut:

- **Rancangan kegiatan dan presentasi** 3 sks
- **Melaksanakan Kegiatan** 8 sks
- **Membuat laporan dan presentasi** 3 sks
- **Tugas Akhir (Skripsi)** 6 sks

6. Program Wirausaha Mahasiswa

a. Konsep

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Wirausaha merupakan sikap dan kemampuan mahasiswa dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kebijakan merdeka belajar mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat kewirausahaan dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimiliki mahasiswa. Program kewirausahaan dapat dilakukan dengan Kegiatan Mahasiswa Wirausaha (KMW).

KMW bertujuan untuk: a) meningkatkan semangat, bekal pengetahuan, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan mahasiswa serta mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas dan terukur untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera; b) mendorong perkembangan dan pertumbuhan kelembagaan pengelola program kewirausahaan di perguruan tinggi; c) mendorong terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. KMW memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat berwirausaha untuk dikembangkan dengan membangun usahanya lebih dini dan secara terbimbing. Mekanisme kegiatan mahasiswa wirausaha dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan sebagai berikut: sosialisasi, seleksi, pembekalan, sekolah kewirausahaan, hibah modal usaha, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan *enterprenership event*.

b. Persyaratan

Untuk mengikuti program wirausaha, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan lembaga usaha. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan lembaga-lembaga usaha, dunia usaha, ataupun industry jika kegiatan usaha

melibatkan pihak lain. Jika usaha dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa maka persyaratan kerja sama dengan lembaga usaha tidak diperlukan.

c. Mekanisme

KMW dapat dilakukan oleh mahasiswa secara individual atau berkelompok. KMW dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri ataupun menjalin kerjasama dengan lembaga usaha lain. Sebagian mahasiswa telah melakukan kegiatan usaha namun belum menjadi bagian dari kegiatan akademik. PTKI terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program KMW, mahasiswa harus mengikuti alur proses berikut: 1). Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan pada perguruan tinggi asal mahasiswa; 2). Menyusun proposal wirausaha yang dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok; 3). Prodi melakukan penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah; 4). Prodi menunjuk pembimbing dan mentor; 5). Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha dalam kurun waktu 1-2 semester;. 6). Mahasiswa menyusun laporan KMW; 7). Penilaian dilakukan oleh pembimbing, mentor, atau program studi; 8) Program studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS; 9) Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program KMW dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 23
Mekanisme Program Wirausaha

d. Tugas
Tugas PTKI:

- 1) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- 2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- 3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- 4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- 5) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- 6) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Tugas Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- 2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program KMW: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, mentor, unit kerja yang bertugas melayani kewirausahaan seperti incubator bisnis, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi asal maupun lembaga usaha.

f. Pengakuan SKS

Dalam rangka pelaksanaan KMW, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan KMW dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL adalah sebagai berikut:

CPL Wirausaha	Ekivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktek wirausaha dengan konsep wirausaha komprehensif	Manajemen Usaha	3
	Etika Usaha	3
	Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif	3
	Wirausaha: 1. Desain Wirausaha dan Presentasi 2. Praktek Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan, Presentasi, dan publikasi	2 7 2
Jumlah		20 SKS

Tabel 10
Pengakuan SKS Program Wirausaha

7. Studi/Proyek Independen

a. Konsep

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang kreatif dan inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, Fakultas dan Program Studi) juga dapat menjadikan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam RPS program studi atau fakultas. Kegiatan studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan lintas disiplin keilmuan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa dalam sekitar 6 bulan yang pengakuan satuan kredit semesternya setara 20 sks. Kegiatan studi/proyek independen dibawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh kampus. Sebagai contoh mahasiswa PTKI mengembangkan program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi politik, dan mengembangkan sumber belajar digital untuk program studi PAI. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

b. Persyaratan


Untuk mengikuti program studi/proyek independen, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu

mahasiswa, program studi, dan institusi terkait. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan instansi terkait.

c. Mekanisme

Program studi/proyek independen dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok. Studi/proyek independen menjadi alternative untuk mendapatkan karya teknologi atau seni budaya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan studi/proyek independen, PTKI terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program studi/proyek independen, mahasiswa harus mengikuti alur proses dalam kegiatan pertukaran mahasiswa yaitu : 1). Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan; 2). Mengikuti seleksi program dengan menyusun proposal. Apabila mahasiswa lolos maka lanjut kegiatan studi/proyek independen. Namun jika tidak lolos maka mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler; 3). Melaksanakan kegiatan program studi/proyek independen dengan bimbingan dari dosen yang ditunjuk; 4). Penilaian oleh pembimbing atau pihak yang ditetapkan; 5). Hasil studi mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks; 7). Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 24
Mekanisme Proyek Independen

d. Tugas

Tugas PTKI:

- 1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- 3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Tugas Mahasiswa:

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

e. Unsur-unsur yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam program studi/proyek independen yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi.

f. Pengakuan SKS

Dalam rangka pelaksanaan studi independen, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan orientasi inovasi adalah sebagai berikut:

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu menghasilkan produk pembelajaran PAI berupa sumber belajar digital yang dapat diakses oleh peserta didik dan publik.	Teknologi Digital	4
	Media Pembelajaran Digital	3
	Strategi Pembelajaran Daring	2
	Proyek: 1. Desain Pembelajaran dan Presentasi 2. Produk Sumber Belajar Digital 3. Laporan Hasil dan	2 6 3

	Presentasi	
Jumlah		20 SKS

Tabel 11
Pengakuan SKS Proyek Independen

8. Membangun Desa/ KKN Tematik

a. Konsep

Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang merupakan bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara langsung untuk hidup dan memasuki kehidupan di tengah masyarakat di luar kampus. KKNT sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk bersama-sama masyarakat desa tempat pelaksanaan KKNT mengembangkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa. Kegiatan KKNT dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif antar mahasiswa dari lintas program studi. Dalam kegiatan KKNT, mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing menyusun langkah-langkah antara lain mengidentifikasi potensi desa, menyusun program, melaksanakan kegiatan dan menangani masalah desa sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut mahasiswa mampu mengembangkan potensi desa menjadi actual dan bermanfaat bagi masyarakat desa serta mampu meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut.

Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *hard skills dan soft skill* kemitraan, kerjasama dan kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), Selain itu KKNT dapat mengembangkan kemampuan *leadership* dan manajerial mahasiswa dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan. Program membangun desa melalui kegiatan KKNT pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

b. Persyaratan

Untuk mengikuti program KKNT, setiap program studi menetapkan persyaratan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yaitu mahasiswa, program studi, dan institusi terkait. Persyaratan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan pemerintah daerah atau lembaga social keagamaan dan kemasyarakatan.

Selain persyaratan umum di atas, terdapat beberapa persyaratan khusus

1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
3. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
5. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
6. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

c. Mekanisme

Program KKNT dilakukan mahasiswa secara berkelompok. Kegiatan KKNT sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi dan melalui system merdeka belajar ini KKNT diakui sebagai perkuliahan yang memiliki bobot SKS lebih besar. Untuk melaksanakan kegiatan KKNT, PTKI terlebih dahulu melaksanakan kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, atau lembaga keagamaan dan menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk mengikuti program KKNT, mahasiswa harus mengikuti alur proses yaitu : 1). Melakukan pendaftaran di unit kerja yang telah ditentukan pada perguruan tinggi asal mahasiswa dengan mengisi KRS dan mendaftar KKNT; 2). Memilih desa binaan dan melakukan survey lapangan; 3). Menyusun proposal dan selanjutnya akan dilakukan penilaian proposal; 4) Melaksanakan kegiatan KKNT sesuai dengan kebutuhan desa; 5). Program studi menerbitkan hasil penilaian sebagai bentuk hasil belajar dan mahasiswa mendapatkan sertifikat dari pihak yang berwenang;. 6). Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program KKNT dalam laman laporan pangkalan data perguruan tinggi sesuai ketentuan.



Gambar 25
Mekanisme Membangun Desa/KKN Tematik

d. Tugas

Tugas PTKI adalah:

- 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama

langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.

- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 7) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Tugas Mahasiswa:

- 1) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

Tugas Pembimbing:

- 1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- 5) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Beberapa kelompok yang dapat menjadi mitra di antaranya adalah: **Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya), 2) Pemerintah Daerah, 3) BUMN dan Industri, dan 4) Social Investment, serta 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora)**

e. **Unsur-unsur yang terlibat**

Para pihak yang terlibat dalam program KKNT yaitu: mahasiswa, program studi, dosen pembimbing, unit kerja yang bertugas menangani KKNT, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa.

f. Pengakuan SKS

Pelaksanaan KKNT selama 6 bulan setara dengan 20 sks. Kegiatan KKNT dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai contoh, pada daerah 3 T, mahasiswa PTKI dari berbagai lintas disiplin keilmuan program studi melakukan kegiatan KKNT.

Kegiatan KKNT dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh PTKI. Melalui kegiatan KKNT, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Contoh pengakuan SKS adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| • Proposal dan presentasi | 3 sks |
| • Melaksanakan Kegiatan | 8 sks |
| • Membuat laporan dan presentasi | 3 sks |
| • Tugas Akhir (Skripsi) | 6 sks |
| Jumlah | 20 sks |

Pada setiap 20 sks di ragam kegiatan merdeka belajar antara lain Magang, Asistensi Mengajar, Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, dan KKNT, mahasiswa berkesempatan untuk melakukan tugas akhir (penulisan skripsi) bersamaan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar dengan bobot SKS kurang lebih 6 sks. Dengan demikian, besaran bobot SKS pada setiap kegiatan di program Merdeka Belajar, jumlahnya menjadi 14 SKS. Pelaksanaan ragam kegiatan Merdeka Belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan penulisan tugas akhir (skripsi) ditempatkan pada Semester 7 atau 8.

D. Penilaian Pembelajaran

Saat ini kehidupan manusia memasuki era abad 21 yang di dalamnya terdapat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yaitu fase revolusi industri 4.0 dan perkembangan sosial memasuki fase *society 5.0* dengan titik fokus pada kemajuan teknologi digital dan supra informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah tatanan dunia yang sangat disruptif. Revolusi Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi yang telah mengubah pola pikir dan cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Dalam era ini manusia akan hidup dalam situasi dan kondisi yang sarat ketidakpastian (*uncertainty*). Oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat eksponensial dan fenomenal.

Menghadapi revolusi industri 4.0 dengan dampak yang ditimbulkannya tentu bukan sesuatu hal mudah untuk atasi atau diselesaikan, sehingga perlu persiapan ekstra dan menjadi suatu keharusan. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0 adalah proses pendidikan dengan model pembelajarannya yang kreatif, inovatif, adaptif dan mampu meningkatkan kompetensi lulusan sesuai dengan tuntutan kebutuhan

kompetensi abad ke-21 (*Learning and Innovations Skills*). Trend abad 21 berfokus pada adanya spesialisasi tertentu, maka proses pembelajaran terutama di perguruan tinggi harus diarahkan pada upaya membentuk kapasitas lulusan yang sejalan dengan dinamika dan kehidupan sosial serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21. Ada lima domain utama terkait dengan kompetensi abad 21 yaitu literasi digital, pemikiran yang intensif, komunikasi efektif, produktifitas tinggi dan nilai spiritual serta moral (Osman, Hiong, dan Vebrianto, 2013). Griffin & Care (2015) menggolongkan keterampilan dan sikap abad 21 sebagai *ways to thinking (knowledge, critical and creative thinking)*, *ways to learning (literacy and softskills)*, dan *ways to learning with other (personal, social, and civic responsibilities)*. Adapun US-based Partnership for 21st Century Skills (P21), mengidentifikasi keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skills*), keterampilan berpikir kreatif (*creative thinking skills*), keterampilan komunikasi (*communication skills*), dan keterampilan kolaborasi (*collaboration skills*) sebagai kompetensi yang diperlukan di abad ke-21. Kompetensi tersebut dikenal dengan kompetensi 4 C. Dalam perkembangan selanjutnya empat kompetensi (4Cs) tersebut dilengkapi dengan 2 kompetensi lain yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam memasuki era digital yaitu *computational thinking* dan *compassion thinking*. Dengan demikian terdapat 6 kompetensi (6 Cs) yang jadi fokus dalam pembelajaran abad 21 di era revolusi industri 4.0 dengan titik tekan pada teknologi digital.

Keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skills*) merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah. Keterampilan ini penting dimiliki oleh mahasiswa dalam menemukan sumber masalah dan bagaimana mencari dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Keterampilan berpikir kritis dapat ditanamkan dalam berbagai disiplin ilmu. Keterampilan berpikir kreatif (*Creative Thinking Skills*) merupakan keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan menggunakan pendekatan yang baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi, dan penemuan. Keterampilan ini merupakan suatu tindakan yang benar-benar baru dan asli, baik secara pribadi (asli hanya untuk individu) atau secara budaya (Abdullah dan Osman, 2010). Keterampilan berkomunikasi (*Communication skill*) merupakan keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru yang dimiliki baik secara tertulis maupun lisan (NEA, 2010). Keterampilan ini mencakup keterampilan mendengarkan, menulis dan berbicara di depan umum. Keterampilan berkolaborasi (*Collaboration skill*) merupakan keterampilan untuk bekerja bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam, melatih kelancaran dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama (Greenstein, 2012; NEA, 2012). Keterampilan bekerja dalam kelompok; serta kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kerjasama. Penguasaan kecakapan berpikir komputasi (*computational thinking*) sebagai salah satu teknik penyelesaian masalah menjadi sangat penting di masa sekarang untuk menyiapkan generasi penerus yang berdaya saing di era ekonomi digital ini. Kecakapan ini mengajarkan mahasiswa bagaimana berpikir seperti cara ilmuwan komputer berpikir, untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Kecakapan berpikir komputasi (*computational thinking*) adalah sebuah metoda pemecahan masalah dengan mengaplikasikan/melibatkan teknik yang digunakan oleh *software engineer* dalam menulis program. Metode berpikir komputasi (*computational thinking*) tidak berarti

berpikir seperti komputer, melainkan berpikir tentang komputasi di mana seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi dan menyusun solusi komputasi yang baik (dalam bentuk algoritma) atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai.

1. Ragam Penilaian Otentik 6 C

Pembelajaran dalam kurikulum yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka selain untuk mewujudkan hasil belajar sebagaimana dalam rumusan taksonomi Bloom yang terbaru (*Bloom Taxonomy Revised*) sebagaimana dikemukakan oleh Anderson, juga menekankan pada pencapaian kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan era digital dan kecakapan abad 21 yang dirumuskan dalam konsep Sixs C yaitu *computational thinking, critical thinking, creative thinking, collaborative, communication, dan compassion*. Pelaksanaan penilaian 6 C tersebut meliputi:

a. *Computational Thinking*

Berpikir komputasi, yaitu berpikir tentang cara kerja secara komputasi di mana seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah secara komputasi dan menyusun solusi masalah secara komputasi yang baik (dalam bentuk algoritma) atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Berpikir komputasi merupakan pola melatih otak untuk terbiasa berfikir secara logis, terstruktur dan kreatif. Berpikir komputasi merupakan kemampuan merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Strategi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengubah masalah yang kompleks menjadi beberapa prosedur atau langkah yang tidak hanya lebih mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi juga menyedia-kan cara yang efisien untuk berpikir kreatif. Berpikir komputasi ditopang dengan seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan pendidik mengidentifikasi pola, memecahkan masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil, mengatur dan membuat serangkaian langkah untuk memberikan solusi, dan membangun representasi data melalui simulasi. Indikator dalam melakukan penilaian kemampuan berpikir komputasi:

- 1) Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain.
- 2) Mampu mengorganisasi dan menganalisis data.
- 3) Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi.
- 4) Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma.
- 5) Mampu melakukan identifikasi, analisis dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah/cara dan sumber daya yang efisien dan efektif.
- 6) Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda.

b. *Critical Thinking*

Berpikir kritis adalah sebuah proses berpikir dengan tujuan untuk membuat keputusan secara rasional dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Berpikir kritis melibatkan kemampuan dalam melakukan penilaian secara cermat tentang tepat-tidaknya ataupun layak tidaknya suatu gagasan yang mencakup analisis secara rasional tentang semua informasi, masukan, pendapat dan ide yang ada, kemudian

merumuskan kesimpulan dan mengambil suatu keputusan. Berpikir kritis juga melibatkan proses yang secara aktif dan penuh kemampuan untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, menyoroti, dan mengamati sebuah masalah yang diperoleh ataupun diciptakan dari pengamatan, pengalaman, komunikasi dan lain sebagainya.

Indikator dalam melakukan penilaian berpikir kritis:

- 1) Relevansi (keterkaitan) dari pernyataan yang dikemukakan.
- 2) Penting tidaknya isu atau pokok-pokok pikiran yang dikemukakan.
- 3) Kebaruan dari isi pikiran, baik dalam membawa ide-ide atau informasi baru maupun dalam sikap menerima adanya ide-ide baru orang lain.
- 4) Menggunakan pengalamannya sendiri atau bahan-bahan yang diterimanya dari perkuliahan (reference).
- 5) Mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasakan ada ketidakjelasan.
- 6) Senantiasa menghubungkan fakta, idea tau pandangan serta mencari data baru dari informasi yang berhasil dikumpulkan.
- 7) Memberi bukti-bukti, contoh, atau justifikasi terhadap suatu solusi atau kesimpulan yang diambilnya. Termasuk di dalamnya senantiasa member penjelasan mengenai keuntungan (kelebihan) dan kerugian (kekurangan) dari suatu situasi atau solusi.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap setiap kontribusi/ masukan yang datang dari dalamdirinya maupun dari orang lain.
- 9) Ide-ide baru yang dikemukakan selalu dilihat pula dari sudut keperaktisan/ kegunaannya dalam penerapan.
- 10) Diskusi yang dilaksanakan senantiasa bersifat muluaskan isi atau materi diskusi.

Indikator di atas dapat dibedakan dalam beberapa aktivitas personal:

- 1) Berpusat pada pertanyaan (focus on question).
- 2) Analisis argumen (*analysis arguments*).
- 3) Bertanya dan menjawab pertanyaan untuk klarifikasi (*ask and answer questions of clarification and/or challenge*).
- 4) Evaluasi kebenaran dari sumber informasi (*evaluating the credibility sources of information*).

c. Creative Thinking

Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan orisinal yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Berpikir kreatif, ditunjukkan dari kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang dan melakukan lebih banyak dari pada teman yang lain.

Indikator penilaian kemampuan berpikir kreatif:

- 1) Lancar, kemampuan mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, bekerja lebih cepat dari teman lain, dan enggan cepat melihat kesalahan serta kelemahan dari suatu objek atau situasi.

- 2) Luwes, kemampuan memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu gambar, cerita atau masalah; menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda;
- 3) Memberikan pertimbangan atau mendiskusikan sesuatu selalu memiliki posisi yang berbeda atau bertentangan dengan mayoritas kelompok; Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan macam-macam cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya.
- 4) Orisinal, kemampuan memikirkan masalah-masalah atau hal yang tak pernah terpikirkan orang lain; mempertanyakan cara-cara lama dan berusaha memikirkan cara-cara baru; memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah; setelah mendengar atau membaca gagasan, bekerja untuk mendapatkan penyelesaian yang baru.
- 5) Elaboratif, kemampuan mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci; mengembangkannya/memperkaya gagasan orang lain; cenderung memberi jawaban yang luas dan memuaskan; dan mampu membangun keterkaitan antar konsep.
- 6) Evaluatif, kemampuan memberi pertimbangan atas dasar sudut pandang sendiri; menganalisis masalah/penyelesaian secara kritis dengan selalu menanyakan "mengapa?"; mempunyai alasan (rasional) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai suatu keputusan; menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya.

d. *Collaboration*

Kemampuan kolaborasi merupakan kemampuan seseorang bekerjasama di dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimanifestasikan dalam bentuk interaksi sosial. Kemampuan kolaborasi ditunjukkan dari kemampuan bekerja secara efektif dan menghargai keberagaman tim/kelompok; menunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk menerima pendapat orang lain dalam mencapai tujuan bersama, dan mengemban tanggung jawab bersama dalam bekerjasama serta menghargai kontribusi setiap anggota tim.

Indikator Penilaian kemampuan kolaborasi :

- 1) Kontribusi, merupakan aspek yang menjelaskan bagaimana karakteristik sikap.
- 2) mahasiswa dalam memberikan gagasan atau ide sehingga mampu berpartisipasi ketika kegiatan diskusi kelompok.
- 3) Manajemen waktu, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok dengan tepat waktu.
- 4) Pemecahan masalah, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik mahasiswa dalam melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan.
- 5) Bekerja dengan orang lain, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mendengarkan pendapat/ide rekan kelompok dan membantu menyelesaikan tugas kelompok.
- 6) Penyelidikan merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mencari sumber-sumber konten atau teori untuk menjawab/memecahkan permasalahan.

- 7) Sintesis, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam menyusun gagasan yang kompleks ke dalam susunan yang terstruktur.

e. *Communication*

Kemampuan seseorang untuk mempergunakan bahasa sesuai dengan topik, daerah, bidang sampai dengan siapa lawan bicara. Kemampuan komunikasi meliputi pengetahuan yang penutur-pendengar miliki tentang apa yang mendasari perilaku bahasa atau perilaku tutur yang tepat dan benar, dan tentang apa yang membentuk perilaku bahasa yang efektif. Kemampuan komunikasi melibatkan pengetahuan tidak saja mengenai kode bahasa, tetapi juga apa yang akan dikatakan kepada siapa, dan bagaimana mengatakannya secara benar dalam situasi tertentu. Kompetensi komunikatif berkenaan dengan pengetahuan sosial dan kebudayaan yang dimiliki penutur untuk membantu mereka menggunakan dan menginterpretasikan bentuk-bentuk linguistik.

Kemampuan komunikasi matematis terdiri atas, komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan seperti: diskusi dan menjelaskan. Komunikasi tulisan seperti: mengungkapkan ide matematika melalui gambar/grafik, tabel, persamaan, ataupun dengan bahasa siswa sendiri. Kemampuan komunikasi juga ditunjukkan dengan kemampuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka dan lain-lain yang disertai dengan umpan balik.

Indikator dalam melakukan penilaian kemampuan komunikasi

- 1) Kemampuan menulis (*written text*), menggambar (*drawing*), dan ekspresi matematika (*mathematical expression*), menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematis; menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, symbol, istilah serta informasi matematika; menjabarkan ide-ide situasi dan relasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar.
- 2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau symbol matematika, menggunakan tabel, gambar model, dan lain-lain sebagai penunjang penjelasannya, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi.
- 3) Kemampuan dalam menyelesaikan masalah kontekstual karena dalam setiap masalah kontekstual dapat dianalisis kemampuan dalam menghubungkan benda nyata ke dalam ide matematika, menjelaskan situasi matematika secara tertulis, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam kalimat matematika, menyusun pertanyaan matematika, dan membuat generalisasi.

f. *Compassion*

Sikap memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ataupun terhadap kekurangan dalam dirinya serta memiliki pengertian bahwa penderitaan, kegagalan dan kekurangan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. *Compassion* meliputi keinginan untuk membebaskan penderitaan, kesadaran terhadap penyebab dari penderitaan, dan perilaku yang menunjukkan kasih sayang.

Indikator dalam melakukan penilaian *Compassion*:

- 1) Menerima ketidaksempurnaan, kegagalan, dan kegagalan diri sendiri
- 2) Berusaha menenangkan dan memberikan perhatian pada diri sendiri saat mengalami keterpurukan
- 3) Tidak memberikan penilaian buruk, bersikap dingin, dan meremehkan diri sendiri
- 4) Tidak fokus pada kelemahan dan kegagalan diri sendiri
- 5) Menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, bisa gagal, dan bisa melakukan kesalahan
- 6) Tidak merasa terisolasi dan terputus dari dunia sekitar ketika mengalami kegagalan
- 7) Tidak menyalahkan orang lain atau keadaan saat ada yang salah pada dunia luar
- 8) Mampu menerima dengan ketenangan hati baik pengalaman positif, negatif, atau netral
- 9) Tidak melarikan diri dengan mendramatisir tentang apa yang sedang terjadi pada diri sendiri
- 10) Melihat situasi yang terjadi dengan perspektif yang lebih luas

2. Bentuk Penilaian Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan (Penilaian Kinerja, Projek, Produk, Portofolio)

Penilaian otentik adalah proses pengumpulan data/informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa capaian pembelajaran telah benar-benar dipenuhi. Prinsip penilaian otentik: (a) *Keeping track*, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan; (b) *Checking up*, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran; (c) *Finding out*, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran; (d) *Summing up*, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah mahasiswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum.

Ragam alternatif dalam penilaian pembelajaran pada kurikulum yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka menerapkan penilaian otentik untuk menilai aspek *hardskill* (pengetahuan dan keterampilan) dan *softskill* (sikap, kepribadian, atribut personal lainnya) dari mahasiswa sebagai gambaran ghasil pembelajaran. Bentuk penilaian yang dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Penilaian Sikap, yaitu kegiatan penilaian yang terkait dengan aspek kepribadian dan atribut personal lainnya, dilakukan dengan cara observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, penggunaan skala. Bentuk dan teknik penilaian sikap yang dapat digunakan antara lain: Skala Likert, Skala Guttman, Skala Thurstone, Skala Semantik Diferensial, Skala Bogardus dan model skala lainnya.
- b. Penilaian Tes Tertulis, merupakan tes untuk mengukur kemampuan kognitif mahasiswa berupa instrumen penilaian yang penyajian maupun

penggunaannya berbentuk tertulis. Penilaian jenis ini dikerjakan oleh mahasiswa dapat berupa jawaban atas pertanyaan maupun tanggapan atas pernyataan atau tugas yang diberikan. Penilaian tes tertulis lebih berorientasi pada ranah kognitif atau pengetahuan bentuk pilihan ganda dan uraian.

- c. Penilaian Kinerja (*Performance assesment*), merupakan penilaian dengan cara meminta mahasiswa melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya tugas memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, praktikum dan tugas praktik lainnya di laboratorium.
- d. Penilaian proyek (*project assesment*) merupakan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa menurut periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas yang dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek berkaitan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, menyelidiki, keterampilan dan lain-lain.
- e. Penilaian Produk atau hasil kerja mahasiswa, merupakan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa dalam membuat suatu produk tertentu dan standar kualitas produk tersebut. Dalam penulian produk terdapat dua tahapan penilaian, yaitu: pertama, penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja; kedua, penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya/kerja.
- f. Penilaian Portofolio merupakan penilaian terhadap dokumen portofolio yang merupakan hasil pengumpulan karya mahasiswa yang dilakukan dalam periode tertentu dan disusun secara sistematis dan terorganisasi. Dokumen portofolio merupakan suatu rekaman atas proses belajar mahasiswa, apa yang telah dipelajari dan bagaimana fase belajarnya, bagaimana berfikir, menganalisis, mensintesis, menghasilkan, mengkreasi, dan bagaimana berinteraksi secara intelektual, emosional dan sosial dengan yang lainnya. Penilaian portofolio digunakan untuk memantau secara terus menerus berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan tingkat pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang tertentu.

E. Rencana Pembelajaran Semester

Untuk melaksanakan pembelajaran dalam kurikulum yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, dosen menyusun dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester) setiap mata kuliah. Dokumen RPS berdasarkan SN-Dikti berisi komponen terdiri dari : a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.

Logo PTKI Nama Perguruan Tinggi: Fakultas : Program Studi :				Jumlah SKS :			
Nama Mata Kuliah :				Semester :			
Kode Mata Kuliah :				Dosen :			
NIDN/NIDK/NUP :							
A. CPL: B. Deskripsi Mata Kuliah : C. Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK):							
Minggu/ Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi/Tema Pokok	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator dan Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Daftar Referensi :							


Tabel 10
Contoh RPS

RPS ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Program Studi. RPS dilengkapi dengan lampiran yang paling sedikit memuat:

- Kontrak Perkuliahan
- Bahan Ajar dan atau media pembelajaran/alat peraga
- Rencana Penugasan/Lembar Kerja Mahasiswa
- Instrumen dan Skoring Penilaian

Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yang disampaikan oleh Robert M. Gagne (1998) yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*). Kata kerja tindakan juga dapat

menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson & Krathwohl, 2001). Kawasan afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1964), terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor menurut Dave (1967), terdiri dari kemampuan: menirukan gerak, memanipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Mengutip tabel yang dirancang oleh Anderson & Krathwohl untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau CPMK/Sub-CPMK mata kuliah terkait dengan dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, matriks berikut adalah contoh penggunaannya.



Tabel 11
Dimensi Proses Kognitif

BAB IV PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Mutu

Penjaminan mutu dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sifatnya terintegrasi dan mengacu pada sistem penjaminan mutu PTKI. Penjaminan mutu dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan. Penjaminan mutu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti oleh PTKI dan pihak terkait lainnya untuk perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kebijakan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada SPMI didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada program studi, dosen, lembaga mitra dan mahasiswa. Keputusan yang ditetapkan pimpinan PTKI menjadi bukti komitmen dan acuan penyelenggaraan penjaminan mutu. Kebijakan mutu dituangkan dalam keputusan yang berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan program untuk pelaksanaan ketercapaian tujuan dan cara yang digunakan untuk mengukur efektivitasnya.

B. Standar dan Manual Mutu

PTKI membuat standar mutu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal. Standar mutu perguruan tinggi memuat mekanisme pencapaian standar dan pengendalian terhadap rumusan pencapaian yang ditetapkan. Standar mutu perguruan tinggi dalam bentuk *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh PTKI disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penetapan standar mutu memperhatikan pula beberapa kriteria seperti ragam pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan kesesuaiannya dengan ciri khas program studi serta desain kurikulum yang ditetapkan. Beberapa standar mutu yang ditetapkan berkaitan dengan standar mutu kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, implementasi, penilaian, dan kerjasama dengan berbagai mitra perguruan tinggi.

Setelah standar mutu, perguruan tinggi menetapkan manual mutu yang dituangkan dalam bentuk panduan. Manual mutu berisi komponen dan mekanisme pencapaian mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut terkait dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Standar dan manual mutu berada dalam lingkup penjaminan mutu yang ditetapkan oleh PTKI. Sebagai contoh, pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, dapat didesain program dan kegiatan asistensi mengajar di sekolah/madrasah yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Pada kegiatan ini, kriteria pemenuhan sks ditentukan oleh target yang ingin dicapai selama kegiatan, (misalnya meningkatkan kemampuan BTQ siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. Bentuk kegiatan lain dalam program pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dapat dilakukan kegiatan pertukaran mahasiswa. Kriteria pemenuhan sks-nya ditentukan oleh jenis mata kuliah yang harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal dengan cara melakukan transfer kredit hasil belajar berdasarkan kriteria lulusnya. Misalnya untuk pemenuhan mata kuliah dasar, atau

persyaratan pilihan, dsb.). Begitu pula, pada ragam yang lain, PTKI dapat mengembangkan kriteria ragam pemenuhan SKS-nya dengan tetap standar mutu dan manual mutu.

Beberapa komponen mutu yang dituangkan dalam standar dan manual sebagai berikut:

No	Komponen	Objek
1	Kurikulum	Redesain Kurikulum (Keterkaitan Profil, CPL, Bahan Kajian, Mata Kuliah, dan Penilaian)
2	Rencana Pembelajaran Semester	Komponen dan Kelengkapan RPS
3	Implementasi	Ragam Pembelajaran (Persyaratan Mahasiswa, Proses Pembelajaran, Sarana dan Prasarana)
4	Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Ranah, Bentuk, dan Teknik Penilaian • Analisis Kompetensi Mahasiswa • Relevansi dengan Dunia Kerja
5	Kerjasama	Perencanaan, Pelaksanaan, hasil, dan evaluasi kerjasama

Tabel 12
Komponen dan Objek Mutu

Berkaitan dengan penjaminan mutu, PTKI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di perguruan tinggi tersebut. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi satuan penjaminan mutu menetapkan mekanisme untuk memonitor pelaksanaan pembelajaran secara periodik. Monitoring dilaksanakan oleh dosen, pihak program studi, satuan penjaminan mutu, dan pimpinan PTKI bahkan Direktorat PTKI, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Selain monitoring, juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program-program yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Fokus evaluasi sesuai dengan manual mutu yang ditetapkan. Evaluasi memuat capaian kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai instrument pengukur capaian kinerja menggunakan metoda yang tepat, akurat dan valid agar hasilnya dianalisis dan dinilai. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan baik oleh prodi maupun unit pengelola program studi.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi program, PTKI menetapkan beberapa metode salah satunya metode survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program pembelajaran yang mengacu pada kebijakan

merdeka belajar-kampus merdeka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam pengembangan program-program pembelajaran berikutnya dalam implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

BAB V KERJASAMA KELEMBAGAAN

A. Desain kerjasama

Dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di PTKI, perlu dilakukan langkah kerjasama kemitraan antara PTKI dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta serta dunia industri dan dunia usaha yang relevan. Kerjasama kemitraan menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

1. Fokus kerjasama

Kerjasama yang dilakukan antara Perguruan Tinggi dengan instansi pemerintah, swasta, dunia industri dan dunia usaha dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Fokus kegiatan dalam kerjasama meliputi beberapa hal:

a. Penetapan Kurikulum

Perguruan Tinggi yang akan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka terlebih dahulu melakukan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum tersebut PTKI dapat melibatkan pihak mitra kerjasama agar kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan memenuhi standar pencapaian yang diharapkan.

b. Pengelolaan Pembelajaran

Kerjasama antar perguruan tinggi baik dengan sesama PTKI maupun dengan perguruan tinggi luar baik dalam negeri maupun luar negeri di dalamnya memuat pula sistem pembelajaran seperti apakah pembelajaran dengan sejumlah sks akan dibuat dalam dua semester khusus atau seperti tersebar di berbagai semester. Skema ini berdampak pada kesiapan belajar mahasiswa yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Sistem pembelajaran harus menjadi bagian yang disepakati dalam kerja sama pembelajaran antar kampus.

c. Penginputan Hasil Belajar

Mahasiswa yang telah mengikuti program dan bentuk pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar–kampus merdeka berhak mendapatkan hasil belajar. Bentuk dari hasil belajar tersebut disepakati di antara pihak yang melakukan kerja sama. Hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa diinput dalam portal PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan dan kegiatan input hasil belajar menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing.

d. Pembiayaan

Kerja sama pada prinsipnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pembiayaan perlu disepakati apabila ada selisih pembayaran UKT di perguruan tinggi. Apakah selisih tersebut akan dipenuhi oleh mahasiswa atau oleh perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa.

e. Penanggung Jawab

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka setiap PTKI dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan pihak kerja sama dan program studi. Gugus tugas atau nama lain berfungsi sebagai koordinasi dan

- penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
2. Penyusunan dokumen kerjasama
 - a. Penyusunan Draft

Draft kerja sama dapat disiapkan oleh salah satu perguruan tinggi yang akan melakukan kerja sama. Prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat, keterbukaan, dan saling menghormati karakteristik masing-masing perguruan tinggi menjadi dasar dalam penyusunan draft kerja sama. Bentuk draft kerja sama dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di perguruan tinggi.
 - b. Negosiasi dan Kesepakatan

Draft kerjasama yang sudah siap diserahkan kepada perguruan tinggi lain untuk dibahas dan dinegosiasikan terkait dengan beberapa klausul yang mungkin ada perbedaan. Negosiasi tersebut bisa berkaitan dengan biaya, waktu, kurikulum, dan program lain sebagainya. Draft yang akan ditandatangani adalah draft kerjasama yang isinya sudah disetujui kedua belah pihak.
 - c. Keberlakuan

Pelaksanaan dari kerja sama mengikuti klausul yang dimuat dalam perjanjian kerjasama. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah atau kendala perlu dituangkan dalam perjanjian manakala muncul perbedaan atau ketidaksepahaman di antara perguruan tinggi yang bekerja sama.
 3. Pelaksanaan Kerjasama
 - a. Di Tingkat PTKI

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerjasama, pembiayaan, dan penandatanganan kerjasama.
 - b. Di Tingkat Fakultas

Fakultas bertanggung jawab menyangkut kewenangan yang dimiliki, di antaranya menyangkut sarana prasarana pembelajaran, penyiapan tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya.
 - c. Di Tingkat Program Studi

Program studi bertanggung jawab pada aspek desain kurikulum, penyediaan RPS, pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan program studi. Tugas dan kewenangan pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka di PTKI dituangkan dalam Keputusan Rektor yang dipedomani oleh semua pihak yang berkepentingan.
 4. Evaluasi Kerjasama
 - a. Aspek-aspek Evaluasi

Perguruan tinggi yang menjalankan kerjasama perlu melakukan evaluasi secara berkala. Aspek-aspek evaluasi meliputi pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu.
 - b. Perumusan Tindak Lanjut

Evaluasi yang dilakukan oleh para pihak yang menjalin kerjasama kemitraan menghasilkan tindak lanjut yang disepakati bersama. Tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan kesepakatan baru atau dengan mengamandemen perjanjian yang sudah dibuat.

B. Lembaga Kerjasama (Eksternal PTKI)

PTKI dapat bekerja sama dengan sesama PTKI atau Perguruan Tinggi lain. Kerja sama dengan PTKI dan perguruan tinggi tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk pembelajaran dan kegiatan lain yang relevan. Begitu juga kerjasama PTKI dengan instansi swasta, dunia industri dan dunia usaha dapat dilakukan dengan bentuk yang beragam seperti pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, pengembangan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan membangun desa.

1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa dilaksanakan antara PTKI dengan sesama PTKI maupun PTKI dengan perguruan lain baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara rekognisi transfer kredit. Pertukaran mahasiswa dalam bentuk rekognisi transfer kredit dengan cara mengikuti perkuliahan di suatu kampus tertentu yang pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan dengan cara dari, blended learning atau bentuk e-learning laing lainnya yang disepakati bersama oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan pertukaran mahasiswa.

2. Magang

Magang merupakan program dapat dikerjasamakan dengan perusahaan atau dunia industri, dunia usaha, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan. Program magang dapat diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan magang mahasiswa.

3. Mengajar di sekolah/madrasah

Mengajar di sekolah/madrasah sebagai alternatif model pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Perguruan tinggi harus membuat panduan khusus tentang program ini. Selain itu, untuk pelaksanaan program ini perlu dilakukan kerjasama dengan sekolah/madrasah agar dengan program ini mutu pendidikan di sekolah/madrasah semakin meningkat.

4. Penelitian

Penelitian menjadi alternatif lain dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Melalui program ini mahasiswa mendapat kesempatan mengakses dan belajar tentang penelitian yang dilakukan para peneliti. Karena itu, perguruan tinggi perlu membangun kerjasama dengan lembaga riset seperti LIPI, LAPAN, Puspiptek, BAPPENAS, Bakosurtanal, badan penelitian dan pengembangan kementerian, BAPPEDA, dan lembaga riset lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau lembaga riset di dunia indsutri. Kerja sama penelitian dapat pula dilakukan dengan perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan penelitian mahasiswa.

5. Proyek kemanusiaan

Proyek kemanusiaan dapat dijadikan model lain pembelajaran yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Proyek kemanusiaan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya). Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek kemanusiaan.

6. Wirausaha

Membuka proyek rintisan usaha dapat dijadikan alternatif dari pelaksanaan model pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka. Perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan pemerintah, perusahaan, atau pusat inkubasi koperasi serta lembaga pengembangan kewirausahaan lainnya untuk memberikan peluang kepada mahasiswa dalam membuka rintisan usaha. Perguruan tinggi dapat menyusun panduan khusus tentang rintisan wirausaha mahasiswa dalam menjalankan rintisan usahanya secara mandiri.

7. Studi/ Proyek Independen

Perguruan tinggi dapat membuka peluang untuk diadakannya studi atau proyek independen yang diusulkan dan dilaksanakan sendiri atau kelompok mahasiswa. Proyek independen tersebut berkaitan dengan keahlian dan kompetensi yang ada di dalam capaian pembelajaran program studi tersebut. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek mandiri ini.

8. Membangun Desa atau KKNT

Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Proyek desa merupakan program yang dapat dikerjasamakan antara PTKI dengan pemerintah daerah terkait dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa. Contoh program dalam proyek desa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi yang berlokasi di desa, penguatan sector ekonomi pedesaan atau organisasi desa lainnya. Perguruan tinggi perlu membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek desa.

BAB VI PENUTUP

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka pada PTKI merupakan upaya responsif kampus terhadap implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dinamika kemajuan IPTEKS dan dunia kerja serta kebutuhan mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dibuat pedoman yang diharapkan menjadi acuan praktis bagi mahasiswa, dosen, pengelola program studi, pimpinan fakultas, pimpinan perguruan tinggi, pihak mitra kerjasama dan para pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka yang arahnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan dan pengelolaan program studi secara efektif dan berdaya saing. Dosen dan Pengelola program studi serta pimpinan pada PTKI diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan panduan ini secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini, PTKI dapat mengembangkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L., & Krathwohl, D. *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 2001
- Bloom, B. S. *Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain* 2nd edition . Boston: Addison Wesley Publishing Company, 1984.
- Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. *Principles of Instructional Design* (4 ed.). New York: Harcourt Brace College Publishers, 1992
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. *Models of Teaching* (8 ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc., 2009
- Junaidi, Aris dkk, *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta: Kemendikbud, 2020
- Junaidi, Aris dkk, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta: Kemendikbud, 2020
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
- Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi